



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM
PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI AYAM POTONG**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

FAUZIAH
NIM. 1830202019

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauziah
NIM : 1830202019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI AYAM POTONG”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 22 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Fauziah

1830202019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Fauziah** NIM **1830202019** dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI AYAM POTONG”** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 22 Juni 2022

Pembimbing




Dr. Nofaldi, M.Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama FAUZIAH, NIM: 1830202019 dengan judul: "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI AYAM POTONG", telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2022.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. Nofialdi, M.Ag NIP. 19730911 200112 1 004	Ketua Sidang/ Pembimbing		4/1/2022
2.	Dr. Farida Arianti, M.Ag NIP. 19780323 200701 2 026	Penguji I/ Reviewer		1/8 - 2022
3.	Nurhikma, M.Sy NIP. 19901001 201503 2 008	Penguji II/ Reviewer		25/07 - 2022

Batusangkar, Juli 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zamuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Fauziah
Nim : 1830202019
Panggilan : Ezi
Status : Belum Menikah
Golongan Darah : B
TTL : Kinawai, 18 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Masuk : 2018
Tahun Lulus : 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Ayam Potong
Nama Orang Tua
Ayah : Rizaldi (alm)
Ibu : Nelma Yanti

Anak Ke/ Dari : 2 Dari 3 Bersaudara

Alamat Lengkap : Jorong Kinawai, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar

Jenjang Pendidikan :

SD : SDN 33 Rambatan

SMP : SMP N 1 Rambatan

SMA : SMK N 1 Batusangkar

S1 : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

No.HP/WA : 0822 8828 7424

Email : fauziahezy1809@gmail.com

ABSTRAK

FAUZIAH, NIM. 1830202019, Judul Skripsi “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Ayam Potong”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan harga dalam jual beli ayam potong di Pasar Balimbing dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli ayam potong di Pasar Balimbing. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui serta menjelaskan penetapan harga dalam jual beli ayam potong di Pasar Balimbing dan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli ayam potong di Pasar Balimbing.

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti fenomena yang terjadi tentang jual beli ayam potong sesuai dengan kenyataannya. Sumber data primer terdiri dari penjual dan pembeli ayam potong di Pasar Balimbing, sedangkan sumber data sekunder adalah monografi Nagari Balimbing. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap 2 orang penjual dan 4 orang pembeli.

Hasil penelitian jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan dimana jual beli ayam potong dilakukan dengan cara ayam yang telah disembelih dan dibersihkan kemudian diletakkan di atas meja, dan dikelompokkan sesuai dengan ukuran besar atau kecilnya ayam, besar dan kecilnya ayam tersebut menjadi patokan oleh penjual dalam menetapkan harga. Sehingga penetapan harga dilakukan dengan cara diperkirakan (tanpa ditimbang), ketika ada pembeli maka penjual akan menyebutkan ukuran dan harga dari ayam tersebut. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah penetapan harga pada jual beli ayam potong di Pasar Balimbing merupakan jual beli yang sah atau boleh, penetapan harga pada ayam potong memang dilakukan oleh penjual berdasarkan takaran atau perkiraan dari ukuran besar, sedang, dan kecilnya ayam potong dengan masih berpatokan kepada harga pasar. Dilihat dari sisi *'urf* dipandang sebagai *'urf shahih* karena telah memenuhi seluruh syarat *'urf*. Dilihat dari rukun jual beli maka jual beli ayam potong di Pasar Balimbing sudah memenuhi rukun, kemudian dilihat dari unsur kerelaan antara kedua belah pihak dan unsur keadilan juga sudah terpenuhi dan jual beli ini termasuk jual beli *jizaf*, sehingga jual beli ayam potong di Pasar Balimbing ini dihukumi boleh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Jual Beli.....	10
1. Pengertian Jual beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	13
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	15
4. Macam-macam Jual Beli.....	17
5. Penetapan Harga.....	26
6. Takaran dan Timbangan.....	35

	7. 'Urf.....	41
	B. Penelitian Relevan.....	50
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	56
	B. Latar dan Waktu Penelitian	56
	C. Instrumen Penelitian.....	57
	D. Sumber Data.....	58
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
	F. Teknis Analisis Data	59
	G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	59
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Pasar Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.....	64
	1. Sejarah Singkat Nagari Balimbing.....	64
	2. Sejarah Singkat Pasar Balimbing.....	69
	B. Jual Beli Ayam Potong di Pasar Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.....	71
	C. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Jual Beli Ayam Potong di Pasar Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.....	79
BAB V	KESIMPULAN	
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 <i>Time Schedule</i> Penelitian.....	57
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Setiap individu memiliki beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, antar sesama manusia harus adanya interaksi satu sama lain. Salah satunya untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan melakukan jual beli.

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu (Hasan, 2003, hal.113). Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli (Pasaribu, 1994, hal.33). Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan (Ja'far, 2016, hal.103).

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000, hal.111).

Prinsip tersebut diambil dari dalil yang terdapat di dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Transaksi jual beli harus dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya. Salah satu rukun jual beli adalah objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) baik berupa barang maupun harga. Untuk melengkapi keabsahan jual beli, *ma'qud 'alaih* harus memenuhi syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya, barang yang menjadi objek jual beli adalah barang yang harus diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi baik dari segi jenis, jumlah, sifat, berat, takaran, atau ukuran-ukuran yang lainnya (al-Zuhaili, 2002, hal.360). Oleh karena itu di dalam Islam dijelaskan bahwa harga dalam suatu transaksi jual beli haruslah jelas atau pasti.

Apabila barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah karena mengandung unsur penipuan terhadap salah satu pihaknya. Dalam transaksi jual beli juga memiliki penetapan harga (*tas'ir*) tersendiri. Penetapan harga atau *tas'ir* yaitu menetapkan harga barang-barang yang hendak diperjualbelikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli. Para ulama mengatakan bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kezaliman (Sabiq, Sayyid, 2012, hal.204).

Konsep penentuan harga dalam Islam adalah secara adil. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al'adl/justice*), termasuk juga dalam penentuan harga. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar

dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Dengan konsep harga yang adil yang telah ditegakkan oleh Rasulullah saw, mekanisme pasar tercipta dengan sendirinya yaitu dalam situasi normal harga yang adil hadir melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman (Karim A. A., 2007, hal.80).

Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:

1. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan.
2. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.
3. Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan (Soemarsono, 1990, hal.17).

Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha atau pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha atau pedagang selama mereka menetapkan

harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak di atas normal). Harga yang diridhai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Dalam jual beli harga dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa media ukur seperti timbangan, takaran, dan lainnya.

Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah seimbang beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan tersebut mencerminkan keadilan, hasil akhir yang ditunjukkan dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia (Usnan, 2019, hal.443).

Berbeda dengan timbangan, terdapat istilah takaran yang diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar sering disamakan dengan menimbang, menakar atau menimbang merupakan bagian perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah (Al-Mawardi, 2014, hal.432).

Di dalam QS. *al-A'raf* ayat 85, dijelaskan bahwa dalam jual beli harus dilaksanakan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَبْنَؤُا عِبْدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ^ط
 قَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَآوَفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا

الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

“Dan (Kami Telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya Telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.

Dalam penentuan harga timbangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan berat dan harga suatu barang. Kegiatan perdagangan atau jual beli tidak lepas dari takaran atau timbangan, karena timbangan berfungsi untuk mengukur atau mengetahui berat suatu barang dan berapa harga yang harus dibayar. Dalam melakukan jual beli, menggunakan takaran dan timbangan dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya dan lebih memudahkan dalam menetapkan harga pada barang.

Setelah dilihat bahwa praktek di masyarakat ternyata tidak semua penetapan harga itu dengan menggunakan media timbangan, tetapi ada juga dalam prakteknya yang menggunakan takaran misalnya praktek jual beli ayam potong di Pasar Balimbing. Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan di Pasar Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar terdapat jual beli di Pasar Balimbing yaitu jual beli ayam potong. Dalam jual beli ayam potong alat yang digunakan untuk menetapkan harga hanya dengan melihat besar dan kecilnya ukuran ayam potong yang dijual, tidak menggunakan alat seperti timbangan. Sementara di beberapa pasar penjual menetapkan harga pada ayam potong dengan menggunakan alat berupa timbangan, seperti di Pasar Rambatan. Apalagi para pedagang ayam potong membeli ayam potong

dari peternak yang mana peternak menggunakan timbangan sebagai alat untuk menetapkan harga. Begitu juga yang terjadi di beberapa pasar seperti di Pasar Rambatan, bahwa penetapan harga pada ayam potong dilakukan dengan menimbang berat ayam terlebih dahulu dengan menggunakan alat berupa timbangan. Sementara di Pasar Balimbing penjual melakukan penetapan harga pada ayam potong dengan menakar dengan cara melihat besar dan kecilnya ayam, seperti 1 ekor ayam potong dengan ukuran besar dijual seharga Rp.60.000,00 dan 1 ekor ayam potong dengan ukuran sedang dijual seharga Rp.40.000,00 selain itu, ayam potong dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) ekor dijual dengan harga Rp.25.000,00. Sedangkan penetapan harga yang dilakukan oleh penjual tersebut belum menampakkan kepastian harga. Ukuran besar ayam potong menurut penjual A berbeda dengan ukuran besar ayam potong menurut penjual B, sama halnya menurut pembeli bahwa ukuran besar ayam potong penjual A lebih besar dari pada penjual B dan ada pula pembeli yang mengatakan ayam potong penjual B lebih besar daripada penjual A.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis ingin meneliti tentang bagaimana penetapan harga dalam jual beli ayam potong di Pasar Balimbing dan pandangan fiqh muamalah terhadap jual beli ayam potong di Pasar Balimbing. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti menjadi sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Ayam Potong”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memfokuskan masalah penelitian ini yaitu tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem penetapan harga pada jual beli ayam potong di Pasar Balimbing.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana penetapan harga dalam jual beli ayam potong di Pasar Balimbing?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli ayam potong di Pasar Balimbing?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan tentang penetapan harga dalam jual beli ayam potong di Pasar Balimbing.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli ayam potong di Pasar Balimbing.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis kepada pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya, dalam tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem penetapan harga pada jual beli ayam potong.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem penetapan harga pada jual beli ayam potong.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yaitu :

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
- b. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan dapat bermanfaat juga bagi masyarakat.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

Fiqh Muamalah adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci (Rosyada, 1993, hal.70-71). Fiqh Muamalah di sini maksudnya adalah ketentuan-ketentuan hukum mengenai masalah dalam jual beli ayam potong.

Sistem Penetapan Harga menurut Azhar Susanto (2013:22) di dalam bukunya, bahwa sistem adalah kumpulan atau grup dari sub sistem/ bagian/komponen atau apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penetapan adalah perbuatan menetapkan sesuatu tanpa berubah-ubah. Harga adalah suatu nilai tukar untuk manfaat yang ditimbulkan oleh barang atau jasa tertentu bagi seseorang (Fahlefi, 2008, hal.156). Berarti sistem penetapan harga adalah tata cara dalam menetapkan harga yang dilakukan oleh pemilik usaha terhadap produk yang dijual sebagai patokan dalam bertransaksi.

Jual Beli adalah saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Pendapat lain juga menyatakan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, serta dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara'* (Sabiq, 2006, hal.121). Jual beli di sini dimaksudkan bahwa adanya tukar menukar antara ayam potong dari penjual dengan uang dari pembeli.

Ayam Potong adalah ternak ayam yang paling ekonomis bila dibandingkan dengan ternak lain, daging ayam potong mempunyai kelebihan dalam waktu relative cepat dan singkat, daging ayam bisa di pasarkan atau di konsumsi paling lama pada usia potong 30 hari dengan berat hidup 1,5 kg-3,0 kg (Murtidjo, 1987, hal.8-9). Ayam potong di sini maksudnya adalah ayam potong yang dijual oleh penjual kepada pembeli.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *mubadalah* (pertukaran). Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafaz *al-bay'* dibunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *al-syira'* yang berarti membeli. Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual, sekaligus juga beli (Arianti, 2015, hal.55). Sedangkan dalam Kitab *Kifayatul Ahyar* disebutkan pengertian jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu) (Rifa'i, hal.183).

Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata البيع bentuk jamaknya البيوع dan konjungsinya adalah ”باع يبيع يبعاً” yang artinya menjual. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu (Shobirin, 2015, hal.241). Jual beli menurut bahasa berarti *al-bay'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana firman Allah Swt:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ

“Mereka itu mengharapkan *tijarah* (perniagaan) yang tidak akan merugi”(QS. Al-Fathir ayat 29)

Sedangkan jual beli menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Suhendi, 2002, hal.67).

- b. Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Fitria, 2017, hal.53).
- c. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (Sukmanitawireja, 2018, hal.923).
- d. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- e. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi

واما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه انه تملك مالية بمعاوضة باذن شرعي
أو تملك منفعة مباحة على التأبيد بثمنى مالي

Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta berupa uang yang menggantikannya dengan sesuatu atas dasar izin syara', yang diperbolehkan memiliki manfaatnya saja sesuai syara' untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

- f. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*

مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب و قبول على الوجه المأذون فيه

Saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

g. Syeikh Zakaria al-Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab

مقبالة مال بمال على وجه مخصوص

Tukar menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

h. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*

عقد يقوم على اساس مبادلة المال بالمال ليفد تبادل الملكيات على الدوالدام

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. (Shobirin, 2015, hal.241-242)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat dilakukan dengan cara pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, dan antar kedua belah pihak atas dasar saling rela terhadap pemindahan kepemilikan, dan memudahkan pemilik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui dalam lalu lintas perdagangan. (Bakry, 1994, hal. 58).

Jual beli dalam pengertian syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, namun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan "Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus" (Muslich, 2010, hal.19). Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menurut mereka jual beli adalah "Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan" (Haroen, 2007, hal. 112).

Menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli dalam artian umum dan khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya

tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi, bukan merupakan utang utang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu (Simal, 2019, hal.110-111).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum disyariatkannya jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' diantaranya adalah sebagai berikut:

QS. al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dan dilarang untuk melaksanakan jual beli yang mengandung unsur riba, dan merugikan orang lain. (Djuaini, 2008, hal.70-71).

QS. an-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memanggil mereka untuk tidak memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara untuk mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah SWT. (Quthb, 2001, hal.342). Selanjutnya terdapat beberapa hadits yang juga menerangkan jual beli, di antaranya dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan:

"Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati"

Allah men-*syariat*-kan jual beli sebagai pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada umat-Nya, karena setiap manusia membutuhkan sandang, pangan, papan dan lain sebagainya secara terus-menerus selama manusia itu masih hidup. Ini tidak dapat dipenuhi oleh manusia dengan sendiri maka ia butuh orang lain untuk saling tukar menukar, manusia akan memberikan apa yang dimiliki untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya.

Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah*, akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu. Menurut imam Syathibi, hukumnya menjadi wajib, seperti contoh terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang, menurutnya pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadi lonjakan (Arianti, 2015, hal.57-58).

Para ulama juga sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan disyaria'atkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia

tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia (Siswadi, 2013, hal.62).

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan (az-Zuhaili, 2011, hal.28).

Menurut jumbuhur ulama rukun jual beli terdiri dari:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafal *ijab* dan *qabul*)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Dalam suatu perbuatan jual beli, dari keempat rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan jual beli (Hasan, 2003, hal.118).

b. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa syarat-syarat dalam melakukan akad jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Berakal, tidak sah bagi orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* untuk melakukan akad. Adapun anak kecil yang

mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. (Nursyamsu Nursyamsu, 2020, hal.93).

b) Orang yang berbeda, tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.

2) Ijab dan qabul

a) Telah baliq dan berakal.

b) Qabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual buah ini dengan harga sekian", kemudian pembeli menjawab "saya beli buah ini dengan harga sekian".

c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak harus berada di tempat yang sama dalam transaksi jual beli.

3) Barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'Alaih*)

Syarat-syarat terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

a) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.

b) Barang yang diperjual belikan suci, selain itu barang juga harus dapat dilihat. Boleh tidak terlihat (*ghaib*), tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual (Apipudin, 2016, hal.80).

c) Pengetahuan antar barang, artinya dalam hal jual beli baik penjual dan pembeli harus mengetahui tentang barang yang akan diakadkan. Barang yang diperjualbelikan harus dapat

diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya (Mona Safitri, 2021, hal.249).

- d) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - e) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
 - f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Nilai tukar (harga barang)
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Boleh diserahkan pada waktu akad.
 - c) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram (Ghazali, 2012, hal.71-76).

4. Macam-macam Jual Beli

Dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk: "Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli yang tidak ada". Jual beli benda yang kelihatan ialah pada saat melakukan transaksi jual beli baik benda maupun barang yang akan diperjual belikan dapat dilihat atau benda maupun barang tersebut berada di depan penjual maupun pembeli. Hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli pesanan (*salam*). *Salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan) atau yang tidak langsung penyerahan baik barang maupun uangnya, maksudnya ialah perjanjian yang mana penyerahan barang-barangnya

ditanggunghkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak (Suhendi, 2013, hal.75-76).

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Jual beli dengan perantara yaitu jual beli seperti ini sama dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli dengan perbuatan adalah mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah tertulis label harganya, dibandrol penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual (Suhendi, 2013, hal.77-78).

Selain itu macam-macam jual beli dapat ditinjau dari segi:

a. Ditinjau dari segi obyeknya jual beli

1) *Bay' al-muqayadhah*

Bay' al-muqayadhah adalah jual beli barang dengan barang, atau biasa disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum, padi dengan buah-buahan dan lain-lain.

2) *Bay' al-muthlaq*

Bay' al-muthlaq adalah jual beli suatu barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual suatu barang dengan

tsaman (alat pembayaran) secara *mutlaq*, seperti dirham, dolar atau rupiah.

3) *Bay' al-sharf*

Bay' al-sharf adalah memperjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dirham, dinar, dan dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

4) *Bay' as-salam*

Bay' as-salam adalah barang yang diakadkan bukanlah berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* dan juga *dzain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad *salam* berlaku sebagai *'ain* (Mas'adi, 2002, hal.141).

b. Ditinjau dari segi cara pembayarannya

- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda (Afandi, 2009, hal.62).

c. Ditinjau dari segi hukumnya

Jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

- 1) Shahih, yaitu jual beli yang mana telah memenuhi rukun dan syaratnya.
- 2) Ghairu shahih, yaitu jual beli yang mana salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Menurut fuqaha atau ulama Hanafiyah jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Shahih, yaitu jual beli yang mana rukun dan syaratnya telah terpenuhi.
- 2) Bathil, adalah jual beli yang mana rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, jual beli seperti ini tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak.
- 3) Fasid, yaitu jual beli yang mana secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya (Ihsan, 2008, hal.89).

d. *Jizaf*

Jual beli *jizaf* yaitu jual beli barang yang mana jumlah takaran atau timbangannya tidak diketahui oleh penjual dan pembeli, baik salah satu pihak maupun kedua belah pihak dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung serta diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang-barang tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran (Rusyd, 2007, hal.316).

Di dalam as-Sunnah terdapat beberapa hadis yang menunjukkan dasar disyariatkannya jual beli *jizaf*, di antaranya adalah dua hadits berikut ini:

- 1) Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari Jabir ra., ia berkata,
 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا
 بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

"Rasulullah melarang untuk transaksi sejumlah (*shubrah*) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya".

Pada hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *jizaf* (tanpa takaran dan timbangan), jika alat

pembayarannya bukan kurma. Namun, jika alat pembayarannya kurma, maka jual beli tersebut menjadi haram karena mengandung riba *fadl*. Hal itu karena jual beli suatu barang dengan barang sejenisnya, sedangkan salah satu di antara keduanya tidak diketahui kadarnya maka hukumnya haram. Tidak diragukan lagi bahwa apabila dalam jual beli jumlah takaran dari salah satu maupun kedua jenis barang yang akan ditransaksikan tidak diketahui, maka akan ada peluang untuk terjadinya kelebihan atau kekurangan takaran. Segala hal yang dapat menyebabkan terjadinya suatu hal yang diharamkan maka hukumnya wajib untuk dihindari.

2) Diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar ra., ia berkata.

كَانُوا يَتَّبِعُونَ الطَّعَامَ جُرَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاَهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا حَتَّى يَنْقُلُوهُ

”Mereka (masyarakat) melakukan transaksi makanan secara *jizaf* di ujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan (dari tempatnya)”.

Hadits di atas menunjukkan bahwa adanya persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. terhadap perbuatan sahabat yang melakukan transaksi jual beli makanan secara *jizaf* yaitu tidak dilakukannya penakaran ataupun penimbangan terhadap objek yang diperjualbelikan. Akan tetapi, beliau melarang mereka untuk melunasi pembayarannya serta mereka telah memindahkan barang-barang tersebut (Az-Zuhaili, 2011, hal.291).

Adapun pendapat para ulama mazhab mengenai jual beli *jizaf* adalah sebagai berikut:

1) Mazhab Hanafi

Para fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila seseorang menjual kepada yang lain satu *qafiz* dari sejumlah makanan tertentu dengan beberapa dirham, atau menjual sejumlah potong pakaian tertentu tapi tidak diketahui jumlahnya, atau menjual sejumlah barang dengan bayaran tertentu tanpa diketahui jumlah *qafiz* nya, maka transaksi-transaksi di atas adalah sah. Hal itu karena sifat *jahalah* (ketidakjelasan barang) dalam transaksi ini adalah sedikit, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya perselisihan. Namun, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seseorang menjual sejumlah makanan yaitu dalam kebiasaan masyarakat dahulu gandum dan tepungnya yang murni, di mana setiap *qafiz* dihargai dengan satu dirham, misalnya transaksi dengan harga satuan maka transaksi itu hanya dianggap sah pada penjualan satu *qafiz* saja.

Apabila sifat *jahalah* pada seluruh barang yang dibeli menjadi hilang dengan menentukan jumlah *qafiz* atau takarannya di majelis akad, maka diberikanlah hak *khiyaar* bagi pembeli saja tanpa penjual. Hal itu karena pembeli mungkin dirugikan dengan terjadinya pembagian-bagian barang dagangan. Sedangkan penjual tidak memiliki hak *khiyaar* itu karena pembagian-bagian barang tersebut disebabkan olehnya, disebabkan ia tidak menentukan sebelumnya kepastian kadar *qafiz*, sehingga ia dianggap ridha dengan penjualan seperti yang telah terjadi (Az-Zuhaili, 2011, hal.292).

Orang yang menjual sekelompok kambing, setiap kambing dihargai satu dirham misalnya, maka menurut Abu Hanifah transaksi batal pada keseluruhan barang, meskipun (menurut

pendapat yang paling shahih) jumlah seluruh kambing itu diketahui dalam majelis akad. Hal itu karena adanya unsur *jahalalah* pada waktu akad. Oleh karena itu, tidak sah penjualan satu ekor kambing dengan harga yang diberikan pada tiap satu ekor kambing yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu. Ketidakabsahan ini karena adanya perbedaan pada tiap-tiap kambing. Beda halnya dengan jual beli *qafiz* dari *shubrah* (sejumlah makanan). Keabsahan jual beli satu *qafiz* karena tidak adanya perbedaan antara masing-masing bagian makanannya.

Sedangkan *ash-Shahiban* membolehkan semua transaksi di atas, karena unsur *jahalalah* dapat dihilangkan setelah menghitung barang yang dibeli (Az-Zuhaili, 2011, hal.293).

2) Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, dibolehkan untuk menjual *shubrah* yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap takarannya. *Shubrah* yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga setiap takaran dari *shubrah*. Menurut ulama Malikiyah, tidak ada larangan dalam transaksi ini, baik barang yang dijual adalah dari jenis *mitsliyat* atau *qimiyat* maupun jenis satuan. Sehingga, transaksi ini dibolehkan pada jenis makanan, pakaian, budak maupun hewan (Az-Zuhaili, 2011, hal.295).

Terdapat tujuh syarat sah jual beli *jizaf* menurut Fuqaha Malikiyah, di antaranya adalah:

- 1) Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya.
- 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik melalui timbangan, takaran maupun satuannya.

- 3) Tujuan jual beli secara *jizaf* adalah untuk membeli barang dalam jumlah banyak, bukan dalam jumlah satuan.
 - 4) Objek jual beli harus ditaksir oleh orang yang sudah ahli dalam menaksir.
 - 5) Objek jual beli berjumlah banyak tetapi tidak terlalu banyak.
 - 6) Permukaan tempat yang dijadikan objek untuk meletakkan objek jual beli harus rata, baik secara pasti maupun perkiraan.
 - 7) Satu akad tidak boleh mencakup jual beli yang mana salah satu objeknya dapat ditakar sedangkan yang lain tidak, baik barang itu sejenis maupun tidak sejenis (Az-Zuhaili, 2011, hal.305-306).
- 3) Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sah transaksi satu sha *shubrah* yang diketahui ukuran shanya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad seperti sepuluh sha contohnya, karena tidak ada unsur *gharar*. Begitu juga menurut pendapat yang *ashah* (paling kuat), sah transaksi itu meskipun tidak diketahui jumlah sha oleh kedua belah pihak yang melakukan akad atau oleh salah satu dari keduanya. Hal ini karena adanya kesamaan bagian-bagiannya, dan ditoleransi adanya *jahalah* (ketidakjelasan) terhadap barang yang dijual dalam transaksi ini. Karena sesungguhnya ditakar berdasarkan sha yang tidak jelas.

Dianggap sah juga transaksi *shubrah* yang tidak diketahui jumlah shanya, seperti jika dikatakan, "Setiap satu sha dihargai dengan satu dirham," atau seperti ada yang berkata, "Aku menjual kepadamu *shubrah* ini meskipun tidak diketahui jumlah *qafiz* nya. Karena barang yang dijual bisa disaksikan langsung, maka hilanglah sifat *jahalah*. Tidak masalah dengan ketidaktahuan

terhadap kadar harga, karena harga akan diketahui setelah perincian, sehingga sifat *gharar* (ketidakjelasan) menjadi hilang karenanya. Hal ini sebagaimana apabila menjual dengan harga tertentu secara *jizaf*.

Misal dari *shubrah* jika ada yang berkata, "Aku jual kepadamu tanah ini atau pakaian ini, setiap hasta harganya satu dirham," atau, "Kambing-kambing ini, atau hamba sahaya ini, setiap satunya seharga satu dirham." Dan orang yang berkata kepada orang yang lain, "Aku jual kepadamu *shubrah* ini." Seluruh jual beli ini dibolehkan, meskipun tidak diketahui jumlah *qafiz* nya. Seandainya ada yang mengatakan, "Aku jual kepadamu rumah ini, atau tanah ini atau pakaian ini," transaksi ini sah meskipun tidak diketahui hastanya, karena ketidaktahuan bisa dihilangkan darinya dengan menyaksikan secara langsung. Imam Syafi'i berkata, "Aku membenci (menganggap makruh) transaksi *shubrah* secara *jizaf*, karena tidak diketahui kadarnya secara hakikatnya." (Az-Zuhaili, 2011, hal.295-296).

4) Mazhab Hambali

Ulama mazhab Hambali membolehkan transaksi *shubrah* secara *jizaf*, tanpa diketahui kadarnya baik oleh pembeli maupun penjual, baik barang yang diberi itu adalah makanan, pakaian maupun hewan. Sah pula menjual *shubrah* atau pakaian atau sekelompok kambing, dimana setiap *qafiz* atau hasta atau setiap ekor kambing dihargai dengan satu dirham. Hal itu karena barang yang dibeli diketahui dengan cara penyaksian langsung, sedangkan harga diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya, yaitu dengan cara menimbang *shubrah* dan membagi harga sesuai

kadar *qafiz*, maka diketahui jumlahnya (Az-Zuhaili, 2011, hal.296-297).

5. Penetapan Harga

a. Pengertian Harga

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan dan unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Harga juga salah satu aspek penting dalam kegiatan *marketing mix*, penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan (Supriadi Muslimin, 2020, hal.3-4).

Harga adalah sejumlah nilai dalam mata uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan (Kasmir, 2007, hal.175). Harga adalah suatu nilai tukar untuk manfaat yang ditimbulkan oleh barang atau jasa tertentu bagi seseorang. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari sebuah komoditas tertentu, maka makin tinggi nilai tukar dari komoditas tersebut dan akibatnya makin besar pula penukaran (uang) yang harus dibayarkan (Fahlefi, 2008, hal.156).

Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi, bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan

terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil (Karim, 2011, hal.144).

b. Penetapan Harga

Mekanisme penentuan harga dalam Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan apa yang ada dalam konvensional, bahwa harga terbentuk dari interaksi penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar, dalam kondisi pasar persaingan sempurna tidak ada monopoli ataupun strategi lain yang menjadi perusak mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam, harga yang wajar bukanlah suatu konsesi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh hukum negara. Penentuan harga yang wajar merupakan masalah yang krusial, karena prinsip dasar teori ekonomi Islam adalah prinsip persaingan sehat, bukan persaingan monopoli seperti dalam ekonomi kapitalis.

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar *output* (barang) atau pun *input* (faktor-faktor produksi). Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh *supply* dan *demand*, tidak ada unsur spekulasi (Amalia E. , 2013, hal.6).

Pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi kenaikan harga yang luar biasa, maka sahabat meminta Nabi untuk mematok harga, namun Nabi menolaknya seraya bersabda: artinya, ”sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, dia yang menyempitkan rezki, yang

melapangkan rezki, yang maha pemberi rezki, dan sesungguhnya saya mengharapkan untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak ada seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena suatu tindak kedzaliman berkenaan dengan darah dan harta” (HR. Abu Daud).

Dalam penolakan Rasulullah tersebut tersirat bahwa pembentukan harga diserahkan pada mekanisme pasar. Rasulullah menganggap campur tangan yang tidak perlu adalah suatu bentuk kezaliman. Namun, jika di pasar telah terjadi monopoli, eksploitasi dan mempermainkan kebutuhan orang banyak maka diperbolehkan melakukan pematokan harga. Bahkan dalam kondisi seperti ini hukumnya menjadi wajib (Fahlefi, 2008, hal.156-158).

Menurut Rachmat Syafei, dalam pandangan Islam harga terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang lainnya. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad (Syafei, 2000, hal.87). Dalam konsep Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yakni kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi rela sama rela, dalam artian tidak ada pihak yang terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu (Karim, 2010, hal. 152).

Dalam sistem pasar semua jenis barang dan jasa ada harganya yang menunjukkan besarnya nilai suatu barang dan jasa. Besarnya harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang nilai bisa berubah-ubah tergantung perubahan situasi pasar. Jika harga barang naik mendorong produsen untuk meningkatkan produksi dan sebaliknya konsumen akan mengurangi pembelian barang. Keseimbangan pasar menunjukkan interaksi antara

kekuatan permintaan dan penawaran atas suatu barang, jadi menggambarkan keseimbangan di antara semua pembeli dan penjual yang berbeda di pasar (Yuliadi, 2019, hal.72).

c. Pandangan Ulama Mengenai Harga

1) Abu Yusuf

Menurut Abu Yusuf sistem ekonomi Islam seharusnya mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.

Abu Yusuf merupakan salah satu ulama yang menentang penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Ini berdasarkan hadist Nabi yang menjelaskan bahwa tinggi-rendahnya harga merupakan ketentuan Allah yang tidak boleh dicampuri/intevensi. Ia mengatakan dalam kitab al-Kharaj bahwa, "tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah" (Haniatul Mukaromah, 2021, hal.1072).

Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa Abu Yusuf membantah pendapat umum tentang hubungan terbalik antara

penawaran dan harga. Pada kenyataannya, penawaran tidak tergantung pada penawaran saja, tetapi juga pada kekuatan penawaran atau daya beli. Oleh karena itu, peningkatan dan penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan dalam produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi, tetapi variabel tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Bisa jadi variabel tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar dalam suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut (Nurseha, 2018, hal.11-12).

Untuk kasus kekinian, fenomena seperti itu bisa terlihat pada saat menjelang bulan Ramadhan, hari Raya, dan hari-hari besar keagamaan lainnya yang banyak terjadi saat-saat ini, dimana persediaan barang yang begitu melimpah tidak menjadikan harga menjadi murah justru yang terjadi adalah sebaliknya, seperti daging sapi, kurma, pakaian dan kebutuhan di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri lainnya (S, 2019, hal.151).

2) Yahya Bin Umar

Penetapan harga atau (*al-tas'ir*) menurut Yahya bin Umar ia menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi. Imam Yahya bin Umar berpendapat bahwa penetapan harga (*al-tas'ir*) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Rasulullah SAW tentang larangan *tas'ir*. Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga (*tas'ir*) jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk

melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia.

Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi pasar, kecuali dalam dua hal yaitu:

- a) Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar.
- b) Intervensi pemerintah terhadap *tas'ir* (regulasi harga) Yahya bin Umar berpendapat bahwa intervensi pemerintah hukum asalnya haram, kecuali naik turunnya harga tersebut disebabkan oleh *human error* atau perilaku manusianya yang sewenang-wenang dan merugikan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dua hal penting telah dibahas di atas sebelumnya yaitu khususnya perilaku *monopolistic rent* (*ihtikar*/penimbunan) dan politik *dumping* (Amelia Oktaviani, 2022, hal.179-180).

Dalam hukum permintaan (*demand*) dinyatakan bahwa jika harga turun, maka permintaan akan naik, dan sebaliknya jika harga naik maka permintaan akan menurun. Hukum ini, secara eksplisit menyatakan adanya hubungan negatif antara permintaan dengan harga. Sedangkan dalam hukum penawaran (*supply*) justru menyatakan adanya hubungan yang positif antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga yang dikenakan.

Jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki sifat hubungan yang erat. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu *pertama*, kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti (*substitusi*) dari barang yang mengalami kenaikan harga tersebut. Sebaliknya, jika harga turun

maka orang mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. *Kedua*, kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil para pembeli berkurang. Hal ini memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama barang yang mengalami kenaikan. Mekanisme harga harus tunduk kepada kaidah-kaidah Islam. Diantaranya adalah pemerintah berhak melakukan intervensi ketika terjadi tindakan kesewenang-wenangan dalam pasar, seperti *ihtikar* dan *siyasah al-ighrar* atau banting harga (*dumping*) yang dilakukan oleh oknum tertentu, sehingga menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara umum (Subhan, 2017, hal.62).

Siyasah al-ighraq (dumping) dilakukan oleh seseorang dengan maksud agar para pesaing dagangnya mengalami kebangkrutan. Dengan demikian, ia akan leluasa menentukan harga di pasar. *Siyasah al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar. Dalam kondisi seperti ini pemerintah mempunyai otoritas untuk memerintahkan para pedagang tersebut agar menaikkan kembali harga barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka tidak mau mentaati aturan pemerintah, maka pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktekkan oleh Kahlifah Umar ibn al-Khaththab, ketika mendapati seorang pedagang kismis yang menjual barang dagangannya di bawah standar harga di pasar. Maka Khalifah Umar ibn al-Khaththab memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, yaitu menaikkan

harga sesuai dengan harga standar di pasar atau keluar dari pasar (Subhan, 2017, hal.59).

Dalam prespektif Yahya bin Umar, satuan ukuran dan yang diketahui oleh pihak yang memiliki otoritas. Transparansi di pasar ditandai dengan penggunaan standar yang sama di seluruh pasar dan ketersediaan oleh semua orang untuk langkah-langkah standar. Oleh karena itu, indikator penetapan harga menurut Yahya bin Umar adalah pertama transparansi harga antara penjual dan pembeli, kedua harga harus sesuai dengan standar yang ditetapkan di pasar, dan ketiga dilihat dari kuantitas barang atau pemasokan barang yang dijual. Dalam penetapan harga di pasar yang ideal itu harus bisa menjaga keseimbangan pasar (Amelia Oktaviani, 2022, hal.180).

3) Al-Ghazali

Salah satu pemikirannya mengenai harga adalah fungsi mata uang sebagai alat ukur yang stabil pengganti barter (Arianti, 2021, hal.103). Pemahaman al-Ghazali tentang kekuatan pasar cukup mendalam. Ini dapat terlihat dari konsep-konsepnya tentang permintaan, penawaran, harga, dan laba. Sebagaimana al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taymiyah juga menekankan bahwa suatu peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam penawaran akan menimbulkan kenaikan harga, sebaliknya suatu penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam penawaran akan menimbulkan penurunan harga.

Mengenai permintaan khususnya elastisitas permintaan, al-Ghazali menyebutkan bahwa pengurangan marjin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan sehingga terjadi peningkatan laba. Terhadap kasus

melambungnya harga makanan, ia menyatakan bahwa harga tersebut harus didorong ke bawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan ke kiri. Selanjutnya karena makanan merupakan kebutuhan pokok, maka motifasi harus seminimal mungkin mendorong perdagangan makanan. Laba harus dicari melalui barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar.

Dalam persoalan harga dan laba, al-Ghazali membahasnya secara bersamaan tanpa membedakan biaya dan pendapatan. Ia menganggap bahwa laba sebagai imbalan atas resiko ketidakpastian, karena pedagang menanggung banyak kesulitan dalam mencari laba dan menanggung resiko dalam proses perdagangannya. Menurutnya jika seorang pedagang menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku maka pembeli harus menolaknya. Lebih lanjut al-Ghazali menekankan bahwa penjual seharusnya menetapkan laba yang wajar yaitu laba yang diperoleh dari pasar yang "hakiki", yaitu akhirat (Rahmawati, 2012, hal.335-336).

Sepanjang tulisannya, beliau berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, yakni sebuah konsep yang dikemudian hari dikenal sebagai *al-tsaman al-adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuan muslim atau *equilibrium price* (keseimbangan harga) dikalangan ilmuan Eropa kontemporer. Sebagai akibat dari mekanisme pasar yang terbuka yang telah digambarkan oleh al-Ghazali, telah memberikan bagi masyarakat luas untuk ambil bagian dalam menentukan harga. Dalam ekonomi Islam wujud pasar merupakan refleksi dari

kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Walaupun al-Ghazali tidak menjelaskan konsep permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, namun beberapa paragraf tulisannya menunjukkan konsep penawaran dan permintaan. Menurutnya, untuk kurva penawaran "naik dari kiri ke bawah ke kanan atas" dinyatakan sebagai "jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya dengan harga murah". Sementara untuk kurva permintaan yang "turun dari kiri kanan atas kanan bawah" dijelaskan oleh beliau sebagai "harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan" (Hidayatullah, 2020, hal.49).

6. Takaran dan Timbangan

a. Pengertian Takaran dan Timbangan

Menurut Prof. Dr. Ali Jumuah, timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya (Sri Wahyunti, 2021, hal.42).

Kata "takar" sering dipadankan dengan kata yang ada dalam al-Qur'an yakni *iktala*, *kala*, *kayl*, *kill*, *mikya* yang lebih dekat artinya neraca. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Kata kerjanya adalah menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar dan

menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang (Mujahidin, 2013, hal.145).

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah (Mujahidin, 2014, hal.159).

Timbangan diambil dari kata imbang dan menimbang (*zawanu sayyia*) yang artinya di banding (Suhendi, 2002, hal.122). Secara etimologi timbangan disebut dengan mizam artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda. Penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apalagi hasil penunjuk adil dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia (Mujahidin, 2013, hal.167).

Keseimbangan berasal dari kata balance yang berarti memanggil, menyeimbangkan, menggantikan, membandingkan. Menimbang, dari pengertian ini dapat dipahami menimbang sebagai tindakan menimbang. Sedangkan untuk melakukannya diperlukan suatu alat yaitu suatu benda yang telah mencocokkan beratnya dengan berat standar. Timbangan mencerminkan keadilan, ketika hasil menunjukkan berakhirnya praktik timbangan yang terkait dengan hak asasi manusia (Tri Alvina Yan Sari, 2021, hal.26).

Alat timbangan sangat berperan penting sebagai alat untuk berlangsungnya suatu transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Seiring berjalannya waktu, untuk mendukung transaksi jual beli kemudian dikenal ukuran-ukuran tertentu seperti ukuran berat jenis dari ons hingga ton, dan takaran literan (Mujahidin, 2014, hal.145). Para pedagang menggunakan alat untuk menakar seperti kaleng, tangan, dan sebagainya. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan sangatlah berperan penting dalam berbisnis, karena dengan adanya timbangan yang benar maka akan ada kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis yang dijalani, karena sering didapati bahwa pelaku bisnis dengan skala yang besar melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen, bahwa keakuratan timbangan dan takaran tidak boleh diabaikan (Shihab, 2002, hal.33).

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli (Lisa Andriyani, 2021, hal.2). Timbangan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh beberapa penjual untuk melakukan transaksi jual beli. Alat timbangan digunakan sebagai penunjang proses jual beli. Jenis timbangan berbeda-beda, jika dilihat dari cara kerjanya timbangan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

- 1) Timbangan manual, yaitu timbangan yang mana bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah berskala.
- 2) Timbangan digital, yaitu timbangan yang mana bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Pada umumnya timbangan ini

menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaannya.

- 3) Timbangan *hybrit*, yaitu timbangan yang mana cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. (Eno Fitrah Syahputri, 2019, hal.248-249).

b. Takaran dan Timbangan dalam Islam

Dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbangan atau takaran sangatlah berperan penting untuk berlangsungnya proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Namun pada kenyataannya tidak sedikit pula penjual yang menggunakan alat timbangan atau takaran untuk kepentingannya sendiri dalam mencari keuntungan, tanpa memikirkan pihak yang telah dirugikannya. (Eno Fitrah Syahputri, 2019, hal.243).

Diantara wujud dari kejujuran dalam berbisnis salah satunya adalah memenuhi takaran dan timbangan. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Menakar atau menimbang merupakan bagian dari kegiatan perniagaan yang sering dilakukan para pedagang. Mereka menggunakan alat untuk menakar atau menimbang yaitu timbangan juga disebut neraca karena memiliki keseimbangan. Memenuhi takaran dalam jual beli adalah suatu bentuk kejujuran yang hanya bisa diketahui oleh penjual dan Allah swt. Walaupun seorang pembeli dapat melakukan takaran ulang atas barang yang ia beli, namun kebiasaan yang terjadi dimasyarakat adalah timbangan terhadap barang yang dibeli hanya dapat diketahui oleh penjual, apakah ia merekayasa timbangan atau tidak. Disinilah keterkaitan antara kejujuran dan memenuhi takaran dan timbangan (Al-Kausari, 2021, hal.201-202).

Umumnya dalam menentukan banyaknya jumlah barang, para pedagang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah yang ditransaksikan, diantaranya adalah:

- 1) Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta, inci dan sebagainya.
- 2) Ukuran volume dengan menggunakan sha', liter, meter kubik, gasing, gallon, dan sebagainya.
- 3) Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, pon, kwintal, ton, dan sebagainya.
- 4) Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar, dan sebagainya.

Adapula sejumlah barang yang tidak menggunakan salah satu ukuran itu, tapi menggunakan bilangan atau hitungan seperti jual beli hewan dan tumbuh-tumbuhan. Selain dari pada itu adapula barang yang tidak menggunakan ukuran, melainkan hanya merupakan suatu tumpukan (onggokan) dimana volume dan beratnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, melainkan taksiran saja.

Di dalam Al-Qur'an terdapat dasar hukum mengenai timbangan yang diatur dalam QS. Al-Isra ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Departemen Agama RI, 2005)

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan karena itu merupakan kesempurnaan menjaga amanah. Dan jika dalam melakukannya dipenuhi dengan kesungguhan maka tidak ada dosa apabila ternyata

ada kekurangan tanpa disengaja. Dan apabila mengatakan sesuatu hendaknya dikatakan dengan adil, tidak condong dari kebenaran, baik dalam menyampaikan berita, memberi kesaksian maupun memutuskan hukum.

Nabi Muhammad SAW menempuh segala cara untuk mempopulerkan penggunaan ukuran yang baku di pasar. Beliau merestui mereka yang jujur dalam menimbang dan menakar. Beliau juga menekankan barang yang dijual harus ditimbang atau ditakar sebelum membeli atau menjualnya. Utsman melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruhnya agar selalu menimbang atau menakar apapun yang dia beli atau jual (Eno Fitrah Syahputri, 2019, hal.243-244).

QS. Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

"Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu".

Ayat di atas menjelaskan bahwa tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan sekali-kali kamu mengurangi neraca timbangan dalam transaksi jual beli. Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan pada ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil (Pangiuk, 2019, hal.43).

QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا

كَالَوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

”Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Selain itu, pada ayat di atas dijelaskan bahwa celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang memperlakukan takaran atau timbangan. Memperlakukan di sini maksudnya adalah melakukan kecurangan berupa mengurangi takaran dalam menakar dan menimbang. Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi suatu pihak, hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak (Shihab M. Q., 2013, hal.9).

Dari beberapa ayat di atas menekankan kepada kita bahwa dalam melakukan jual beli sebuah kejujuran sangatlah penting, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena hak-haknya tidak diterima secara adil. Oleh karena itu dalam berdagang seseorang haruslah berhati-hati, janganlah melakukan jual beli semaunya tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan, apalagi sampai berdusta, karena akan dapat membahayakan bagi pedagang. Nabi Muhammad SAW menempuh segala cara untuk mempopulerkan penggunaan ukuran yang baku di pasar, beliau merestui orang yang jujur dalam menimbang dan menakar (Eno Fitrah Syahputri, 2019, hal.244).

7. *'Urf*

a. Pengertian *'urf*

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa*, *ya'rifu* (عرف يرف) sering diartikan dengan *"al-ma'ruf"* (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kalau dikatakan *فلان أولى فلان عرفا* (*si Fulan lebih dari yang*

lain dari sedi 'urf-nya) maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian ”dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian ”diakui oleh orang lain”. Kata *'urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti ”*ma'ruf* ” yang artinya kebajikan (berbuat baik) (Syarifuddin, 2011, hal.410).

Menurut A. Djazuli *al-'adah* atau *al-'urf* adalah “apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (al-'adah al-'aammah) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.” (Djazuli, 2007, hal. 80). Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zidan bahwa istilah *'urf* berarti suatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik perbuatan maupun perkataan (Effendi, 2008, hal. 153).

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata *'adat* dan *'urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada *'adat* dan *'urf* , tidaklah berarti kata *'adat* dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata *'adat*.

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata *'adat* dari bahasa Arab: عَادَة ; akar katanya: *'ada, ya'udu* (عاد- يعود); mengandung arti: تَكَرَّر (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan *'adat*. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan

untu sampai disebut *'adat*, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.

Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: *'adat* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata *'adat* ini berkonotasi netral, sehingga ada *'adat* yang baik dan ada *'adat* yang buruk (Syarifuddin, 2011, hal.411).

b. Macam-macam *'urf*

Macam-macam *adat* atau *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut:

1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, yaitu:

- a) *'Urf qauli* (عرف قولي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
- b) *'Urf fi'li* (عرف فعلی), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya kebiasaan jual beli barang-barang

enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.

- 2) Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, yaitu:
 - a) *Adat* atau '*urf*' umum (عرف عام), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.
 - b) *Adat* atau '*urf*' khusus (عرف خاص), yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya '*adat*' menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak.
- 3) Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, yaitu:
 - a) '*Adat* yang *shahih*' (عرف صحيح), yaitu '*adat*' yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara *halalbihalal* (silaturahmi) saat hari raya.
 - b) '*Adat* yang *fasid*' (عرف فاسد), yaitu '*adat*' yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta

dengan menghadirkan minuman haram (Syarifuddin, 2011, hal.413-416).

c. Syarat-syarat *'urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu *'urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya: mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 2) *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *'urf* yang dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
- 4) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan (Amalia, 2020, hal.80).

Abdul Karim Zaidan di dalam buku Satria Effendi yang berjudul ushul fiqh menyebutkan beberapa persyaratan *'urf* yang dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:

- 1) *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Misalnya, *'urf* di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. *'Urf* semacam ini berlaku dan harus

dikerjakan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْهُنَّ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

- 2) *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- 3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku di suatu masyarakat istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya

sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku (Effendi, 2005, hal.156-157).

d. Kedudukan *'urf* dalam menetapkan hukum

Secara umum *'urf* atau *'adat* itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada *'urf*) (Amalia, 2020, hal.82).

Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama' Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab tersebut itu berhujjah dengan *'urf*. Tentu saja *'urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah (Sucipto, 2015, hal.29). Adapun *'urf* yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka tidak wajib diperhatikan atau dipelihara, karena menjadikan sebagai suatu hukum berarti bertentangan dengan dalil *syar'i* atau membatalkan hukum *syar'i* (Fahrullah, 2018, hal.17).

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara', sebagai berikut:

1) Al-Qur'an Surat Al-'Araf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".

2) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".

Kata *al-'urf* pada ayat-ayat di atas mengatakan bahwa umat manusia diperintahkan untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf yaitu suatu hal yang dinilai sebagai kebaikan, yang dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan hal yang dianggap baik sehingga telah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam suatu masyarakat.

3) Hadits Rasulullah SAW:

"Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW. Maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin,

maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah” (HR. Ahmad Ibn Hambal).

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari (Sucipto, 2015, hal.29).

Para ulama yang mengamalkan *’urf* itu dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *’urf* tersebut, yaitu:

- 1) *’Adat* atau *’urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- 2) *’Adat* atau *’urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *’adat* itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- 3) *’Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *’urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *’urf* itu telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *’urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- 4) *’Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara’* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti (Syarifuddin, 2011, hal.424-426).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa '*urf*' atau '*adat*' itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas '*adat*' itu bukanlah karena semata-mata ia bernama '*adat*' atau '*urf*'. '*Urf*' atau '*adat*' itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. '*Adat*' atau '*urf*' itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk '*ijma*' atau masalahat. '*Adat*' yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi '*ijma*' walaupun dalam bentuk '*sukuti*'.

'*Adat*' itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai '*adat*' seperti ini berarti menolak masalahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai masalahat, meskipun tidak ada '*nash*' yang secara langsung mendukungnya (Syarifuddin, 2011, hal.426).

B. Penelitian Relevan

Berikut ini beberapa penelitian yang penulis temukan yang mana hampir sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya adalah:

1. Penelitian yang ditulis oleh Maulidia Eka Putri, NIM 13204032. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar, dengan judul '*Jual Beli Ayam Potong Di Pasar Batusangkar Dalam Prespektif Fiqh Muamalah*'. Dengan rumusan masalah yaitu: Pelaksanaan jual beli ayam potong di Pasar Batusangkar dan Tinjauan '*fiqh muamalah*' terhadap pelaksanaan jual beli ayam potong di Pasar Batusangkar.

Dari rumusan masalah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa: Pelaksanaan jual beli ayam potong di Pasar Batusangkar dilaksanakan dengan cara ada kemungkinan penjual tidak memotong ayam tersebut

sesuai dengan syariat Islam, kemungkinan bahwa ayam yang dijual sudah mati sebelumnya kemudian tetap dijual oleh pedagang. Dari segi tempatnya, karena tempat penjualan ayam potong tersebut terbuka maka ada kemungkinan bahwa tempat berjualan tersebut dimasuki oleh anjing dan ada kemungkinan tempatnya sudah dijilati oleh anjing karena ada bekas-bekas dari pemotongan ayam. Pada saat proses pembelian ketika pembeli meminta ayam satu ekor akan tetapi penjual tidak memberikan satu ekor utuh, seperti penjual tidak memberikan bagian dalam dari ayam tersebut. Tinjauan *fiqh muamalah* terhadap pelaksanaan jual beli ayam potong di Pasar Batusangkar, penjualan ayam potong yang belum sesuai dengan syariat Islam hukumnya haram, haram dikonsumsi dan haram untuk diperjualbelikan.

2. Penelitian yang ditulis oleh Nursha'idah MD, NIM 140102002. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul *Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizaf) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)*. Dengan rumusan masalah yaitu: Praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizaf*) di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar dan praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizaf*) di Pasar Ikan Lamnga dalam perspektif Hukum Islam.

Dari rumusan masalah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa: Praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizaf*) di Pasar Ikan Lamnga dilakukan dengan dua cara yaitu *pertama*, ikan terlebih dahulu ditimbang sebelum dibagi menjadi beberapa tumpuk, setelah dibagi menjadi beberapa tumpuk barulah dapat ditetapkan berapa harga pada ikan. *Kedua*, ikan langsung ditumpuk tanpa melakukan penimbangan terlebih dahulu, para pedagang langsung menumpuk ikan menjadi beberapa tumpukan yang mana ikan yang sudah ditumpuk telah diperkirakan berdasarkan

harga belinya untuk dapat menentukan berapa harga jualnya. Kemudian dalam perspektif Hukum Islam praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizaf*) di Pasar Ikan Lamnga diperbolehkan seperti yang terdapat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. dan beberapa pendapat dari ulama.

3. Penelitian yang ditulis oleh Mahmud Rifai, NIM 1296839. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, dengan judul *Jual Beli Ayam Potong yang Tidak Memenuhi Syarat Pemotongan Syar'i (Studi Kasus di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram)*. Dengan rumusan masalah yaitu: Jual Beli Ayam Potong yang Tidak Memenuhi Syarat Pemotongan Syar'i (Studi kasus di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram).

Dari rumusan masalah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa: Proses pemotongan ayam yang ada di Desa Varia Agung masih belum memenuhi syarat pemotongan syar'i secara sempurna, dikarenakan dalam pemotongan belum memperhatikan kaidah-kaidah pemotongan, masih terdapat ayam yang belum disembelih secara sempurna, terdapat urat-urat pada leher ayam belum putus secara sempurna, dan penjamakan dalam penyebutan nama Allah, bahkan terkadang lalai maupun lupa di dalam menyebutnya, karena banyaknya ayam yang disembelih. Hal demikian mempengaruhi sifat objek menjadi haram. Akad jual beli ayam pada dasarnya adalah halal (boleh), tetapi permasalahannya ketika ayam itu masih mati karena penyembelihan gagal, maka akad jual beli ayam yang menjadi bangkai haram (tidak boleh) karena syarat sahnya akad jual beli objek barang harus suci, dan bersih.

4. Penelitian yang ditulis oleh Rezki Eldy Putra, NIM 11522101125. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Syarif Kasim, dengan judul *Praktek Jual Beli Ayam Potong Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*. Dengan

rumusan masalah yaitu: Praktek jual beli ayam potong yang penjualnya menjual kembali beberapa bagian tubuh ayam potong tersebut dan tinjauan *fiqh muamalah* terhadap praktek jual beli ayam potong yang penjualnya menjual kembali beberapa bagian tubuh ayam potong tersebut.

Dari rumusan masalah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

Mekanisme jual beli ayam potong yang penjualnya menjual kembali beberapa bagian tubuh ayam tersebut seperti, leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam. Bagian tubuh tersebut hanya dijual kepada beberapa konsumen tetap yang khusus memesan tiga bagian tadi saja, karena pedagang melihat sebagian besar konsumen yang membeli ayam potongnya tidak menginginkan bagian tersebut, sehingga pedagang berinisiatif untuk menjualnya kembali kepada konsumen. Tinjauan *fiqh muamalah* terhadap kegiatan tersebut belum sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang terdapat kemudharatan terhadap salah satu pihak.

5. Penelitian yang ditulis oleh Nurul Izzah Dienillah, NIM 112311047. Jurusan Muamalah UIN WaliSongo, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Jual Beli Ayam di Pasar Bandarjo Unggaran)*. Dengan rumusan masalah yaitu: Pendapat Imam Syafi'i mengenai sembelihan orang yang meninggalkan shalat dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam potong sembelihan orang yang fasiq menurut Imam Syafi'i di Pasar Bandarjo Ungaran.

Dari rumusan masalah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

Jual beli ayam potong di Pasar Bandarjo Ungaran pedagangnya ada yang muslim dan non muslim, ayam yang disembelih oleh orang muslim saat penyembelihan dibacakan basmalah dan taat menjalankan shalat. Namun ada pula ayam yang diperjualbelikan merupakan hasil sembelihan orang

fasiq. Sembelihan yang dilakukan oleh orang non muslim diharamkan karena disebutkan atas nama selain Allah, dan sembelihannya dapat dikatakan sebagai bangkai. Menurut Imam Syafi'i jual beli ayam potong yang sembelihannya dilakukan oleh orang yang meninggalkan shalat dilarang, karena orang yang meninggalkan shalat dapat dikatakan sebagai orang fasiq, yang hukum sembelihannya adalah makruh.

6. Penelitian yang ditulis oleh Syinta Wulandari, NIM 14119564. Jurusan Ekonomi Syari'ah IAIN Metro, dengan judul *Jual Beli Ayam Potong Sortiran Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Peternak Ayam Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur)*. Dengan rumusan masalah yaitu: Jual beli ayam sortiran ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Desa Sidodadi.

Dari rumusan masalah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

Praktik jual beli ayam sortiran di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur tidak memenuhi prinsip-prinsip yang bertentangan dengan ekonomi Islam, diantaranya prinsip tauhid, prinsip keadilan dan prinsip pertanggung jawaban.

7. Penelitian yang ditulis oleh Muntatiah, NIM 1123202027. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, dengan judul *Jual Beli Ayam Potong Dengan Sistem Oper Nota Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Pasar Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)*. Dengan rumusan masalah yaitu: Praktek jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* antara pengepul dengan pedagang ayam di Pasar Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* antara pengepul dengan pedagang ayam di Pasar Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.

Dari rumusan masalah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

Praktek jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Wangon tersebut ialah dengan menggunakan sistem *oper nota* yakni apabila penjual ayam potong menjual ayam tersebut kepada konsumen tidak menimbang lagi berat ayam-ayam tersebut karena resiko yang ditimbulkan, akan tetapi penjual ayam potong tersebut mengambil keuntungan dari harga yang lebih murah kepada konsumennya. Penjual melakukan pengiriman ayam potong kepada pembeli dengan cara *delivery order* dan langsung memberlakukan sistem *oper nota*. Menurut hukum Islam jual beli dengan sistem *oper nota* tersebut tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak. Jual beli tersebut mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar*.

Sedangkan proposal skripsi penulis yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Ayam Potong*. Perbedaannya dari beberapa skripsi di atas adalah penulis lebih membahas bagaimana penetapan harga dalam jual beli ayam potong di Pasar Balimbing dan bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap jual beli ayam potong di Pasar Balimbing.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataannya. Penelitian ini memecahkan berbagai fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, yang mana penulis ingin menggali lebih dalam, memahami, mengkaji dan memaparkan mengenai bagaimana sistem penetapan harga pada jual beli ayam potong di Pasar Balimbing ditinjau menurut fiqh muamalah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Latar penelitian ini adalah di Pasar Tradisional Balimbing, yang terletak di Jorong Kinawai, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan. Penulis melakukan penelitian di Pasar Balimbing karena memang Pasar Balimbing adalah salah satu pasar tradisional yang melakukan penetapan harga dengan tidak menggunakan timbangan, selain itu lebih memudahkan penulis untuk melakukan penelitian karena Pasar Balimbing termasuk wilayah tempat tinggal penulis.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Juni 2022, yang rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Time Schedule Penelitian

No	Kegiatan	Okt	Nov				Des				Jan				Feb	Mar	Apr		Jun		Jul
		4	1	2	3	4	1	2	3	2	1	2	3	4	2	1	2	4	2	3	1
1.	Proses Bimbingan Pra Seminar	✓	✓	✓																	
2.	Seminar Proposal					✓															
3.	Revisi Pasca Seminar							✓													
4.	Penelitian Skripsi									✓	✓	✓	✓								
5.	Bimbingan Skripsi													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.	Sidang Munaqasyah																				✓

C. Instrument Penelitian

Data penelitian kualitatif instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri. Instrumen penelitian tambahan berupa *field notes* untuk mencatat bagian-bagian penting dalam penelitian, *recorder* untuk merekam

suara ketika melakukan pengumpulan data, dan *camera* untuk merekam kejadian yang penting ketika melakukan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung kepada narasumber. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang terlibat dalam jual beli ayam potong di Pasar Tradisional Balimbing.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu monografi Nagari Balimbing.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi yaitu mencari atau mengumpulkan data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi sehingga dapat dijadikan sumber data. Dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan yakni kepada penjual ayam potong. Penulis mengamati proses jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk mengetahui bagaimana cara penjual mematok harga dalam jual beli ayam potong di Pasar Tradisional Balimbing.

2. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan yaitu wawancara semi terstruktur, bertujuan untuk menemukan permasalahan yang ingin diketahui secara lebih terbuka agar lebih mudah dalam mendapatkan

keterangan yang diinginkan. Wawancara yang penulis lakukan di sini yaitu dengan mewawancarai 2 orang penjual dan 4 orang pembeli di Pasar Tradisional Balimbing.

F. Teknik Analisis Data

Data yang sudah penulis dapatkan dianalisis melalui tahap-tahap berikut;

1. Menghimpun dan mengumpulkan data terhadap praktek jual beli ayam potong.
2. Membaca, memahami, dan menelaah data yang telah diperoleh atau dikumpulkan.
3. Setelah data terhimpun, tersusun, dan terklasifikasi dengan baik selanjutnya menarik kesimpulan.
4. Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis dengan teori fiqh muamalah.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Teknik penjaminan keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi* sumber yaitu proses pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Misalnya data yang telah diperoleh dari pembeli dicek kebenarannya dengan menanyakan kepada penjual atau sebaliknya, data yang telah diperoleh dari penjual dicek kebenarannya dengan menanyakan kepada pembeli untuk memastikan informasi yang diperoleh itu valid. Kemudian penulis juga menggunakan *triangulasi* teknik, yaitu proses untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data melalui beberapa teknik. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara dicek keabsahannya melalui observasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

1. Sejarah Singkat Nagari Balimbing

Sejarah terbentuknya Nagari Balimbing adalah bahwasanya pada zaman dahulu ada sekelompok penduduk yang bermigrasi dari lereng gunung merapi, mereka bermigrasi mengikuti arus sungai Batang Bangkaweh. Setelah menemukan tempat yang cocok di sekitar tepi sungai yang sedikit landai dan subur, barulah mereka memutuskan untuk menetap. Orang-orang ini menjadi nenek moyang masyarakat Nagari Balimbing (Kantor Wali Nagari Balimbing).

Di sekitar sungai sebelah timur pemukiman masyarakat banyak ditumbuhi pohon kina, sedangkan di sebelah barat ditumbuhi pohon belimbing. Aliran sungai Batang Bangkaweh menjadi pemisah antara pohon kina dan belimbing. Setelah masyarakat yang bermukiman di sekitar wilayah tersebut bertambah jumlahnya, maka pohon kina menjadi Jorong Kinawai dan sebahagian lagi membuka lahan di sekitar pohon belimbing yang sekarang menjadi Jorong Balimbing. Beberapa abad kemudian dengan perkembangan penduduk yang sudah cukup banyak baru mereka melanjutkan membuka lahan di Sawah Kareh, Bukittamasu, dan Padang Pulai. Kawasan-kawasan inilah yang hingga saat ini menjadi daerah administratif Nagari Balimbing dengan pusat pemerintahan di Jorong Kinawai.

Nenek moyang masyarakat di Kenagarian Balimbing berasal dari puncak gunung merapi yang turun ke Pariangan dan terus ke Batu Basa,

Galogandang. Dari Galogandang turun ke bukit Teratai, di Jorong Balimbing ada 16 niniak mamak atau orang 4 jinih, dari 16 niniak mamak yang ada masing-masing berpencar.

Setelah berpencar ke daerah-daerah kemudian berkumpul di Koto Tuo (yang sekarang sudah menjadi persawahan). Maka timbul suatu inisiatif untuk membentuk suatu nagari, disitulah direncanakan pembentukan suatu nagari dan harus mempunyai empat syarat supaya terbentuknya suatu nagari, diantaranya adalah:

- a. Rumah Adat : Disusun rumah adat atau rumah gadang seperti yang ada sekarang termasuk rumah tuo kampai nan panjang.
- b. Masjid: Masjid dibangun di lakuk api-api.
- c. Balai Adat: Tempat pertemuan (dulu di bukit percaturan) semacam balai adat.
- d. Labuah (jalan) dan tapian (lapangan permainan).

Hasil pertemuan Niniak Mamak Kinawai dan Balimbing diumumkan di bukit bunian. Kemudian seiring perkembangan waktu diadakanlah pertemuan di bukit percaturan guna melakukan musyawarah untuk mendirikan sebuah nagari yang dihadiri oleh 56 orang dari daerah masing-masing, diantaranya adalah:

- a. 12 orang perwakilan dari Balimbing.
- b. 12 orang perwakilan dari Kinawai.
- c. 12 orang perwakilan dari Sawah Kareh.
- d. 12 orang perwakilan dari Bukittamasu.
- e. 12 orang perwakilan dari Padang Pulai.

Setelah melakukan musyawarah di bukit percaturan diperoleh hasil musyawarah, diantaranya: 3 suku jatuh ke Kinawai, 3 suku jatuh ke Balimbing dan 1 Tanjung. Untuk menetapkan nama nagari berasal dari sebuah teka teki yang terjadi di daerah Koto Tuo, tepatnya di lurah (batang

air) Sumaliki dekat perkampungan Koto Tuo. Ada 2 batang pohon kayu yang tumbuh terjadilah teka teki di sana antara 2 orang nenek moyang. Salah seorang diantaranya mengatakan kepada kawannya, coba kamu ambil buah yang ada dibatang pohon kayu itu setelah diambil dan dicoba memakannya dan rasanya asam, ini adalah pohon belimbing maka yang satu lagi diambil kawan yang kedua dan dimakan rasanya pahit (pohon kina) lalu yang pahit itu dibuanglah ke batang air dan itulah nama batang air atau lurah batang Kinawai, yang asam tadi ditinggal dan dijadikan tempat tersebut bernama Balimbing. Makanya Balimbing dan Kinawai itu tak bisa dipisahkan dengan status adatnya satu sama lain (Kantor Wali Nagari Balimbing).

Saat UU No. 9 Tahun 1979 diterapkan, masing-masing jorong di Nagari Balimbing bertransformasi menjadi desa administratif. Jorong-jorong tersebut memiliki pemerintahan sendiri dan mengelola pemerintahan tanpa campur tangan dari Nagari Balimbing. Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2001, Nagari Balimbing telah mengikuti dan menjalankan *intruksi* dari perda tersebut. Hal itu dibuktikan bersatunya lima jorong di Nagari Balimbing. Selanjutnya pemilihan wali nagari pertama dilaksanakan pada tahun 2002 (Kantor Wali Nagari Balimbing).

a. Letak Geografis

Kenagarian Balimbing tedapat di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan dengan Kenagarian Rambatan di sebelah utara, Kenagarian Tigo Koto di sebelah barat, Kenagarian Simawang di sebelah selatan dan Kecamatan Tanjung Emas di sebelah timur, daerah ini terletak di dataran tinggi sehingga suhu daerahnya relati rendah, dimana ketinggian berada di antara \pm 450-500 meter di atas permukaan laut (DPL), serta sebagian besar

daerahnya terdiri dari bukit. Nagari Balimbing di kelilingi oleh perbukitan (Kantor Wali Nagari Balimbing).

Kondisi alam di Nagari Balimbing yang terdiri dari lima jorong ini sangat dipenuhi oleh kondisi topografi yang berbukit dan berlembah, sehingga Nagari Balimbing beriklim sedang dengan temperatur 20° - 30° dengan curah hujan 1.500 – 2000 mm (Kantor Wali Nagari Balimbing).

Batas antara jorong yang tergabung dalam Kenagarian Balimbing ditandai dengan batas alam seperti sungai, sawah dan perbukitan, jorong yang tergabung dalam Kenagarian Balimbing antara lain:

- 1) Jorong Kinawai, dengan luas $\pm 844,09$ ha
- 2) Jorong Balimbing, dengan luas $\pm 837,51$ ha
- 3) Jorong Padang Pulai, dengan luas $\pm 149,39$ ha
- 4) Jorong Sawah Kareh, dengan luas $\pm 440,42$ ha
- 5) Jorong Bukit Tamasu, dengan luas $\pm 95,27$ ha

Kenagarian Balimbing berdasarkan hasil dari pengukuran dengan menggunakan GPS memiliki luas ± 2.422 Ha. Adapun yang menjadi pusat pemerintahan dalam Kenagarian Balimbing terdapat di Jorong Kinawai.

Penyebaran penduduk Nagari Balimbing ini tidak merata, hal ini dilihat dari jumlah penduduk perjorong. Selain itu sebagian penduduk ada yang memiliki tempat tinggal yang dua, dikarenakan area lahan pertanian mereka yang jauh dari tempat tinggal mereka (Kantor Wali Nagari Balimbing).

b. Letak Topografi

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah

merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuh suatu tanaman.

Kondisi Nagari Balimbing relatif masih sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Karena disamping budidaya pertanian dan perkebunan rakyat yang dilakukan masih tradisional dan semi teknis juga masih ditemukan adanya lahan-lahan tidur yang dapat ditingkatkan sebagai lahan produktif (Kantor Wali Nagari Balimbing).

c. Hidrologi

Hidrologi adalah gambaran air sungai yang mengalir ataupun melintasi suatu daerah tertentu. Aliran sungai merupakan salah satu sumber air utama untuk dimanfaatkan menjadi irigasi/ pengairan pertanian. Namun di Nagari Balimbing banyak yang memanfaatkan air hujan untuk pengairan sawahnya, hanya sawah yang dekat dengan sungai yang menggunakan air sungai untuk mengairi sawahnya (Kantor Wali Nagari Balimbing).

d. Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat di Kenagarian Balimbing terdiri dari tiga tanah ulayat, diantaranya adalah:

- 1) Ulayat Nagari adalah ulayat yang dikuasai oleh nagari secara adat dan tidak dikuasai oleh pasukan maupun kaum, dan dari penghasilan ulayat nagari itu diberikan bungo ampiang (pendapatan) untuk perbaikan kenagarian secara adat. Tapi sekarang tidak ada lagi tanah ulayat di Balimbing.
- 2) Ulayat Persukuan adalah ulayat persukuan yang dimiliki oleh persukuan masing-masing dan tidak bisa dimiliki oleh anak kemenakan. Dari sewa hasil tanah tadi diserahkan kepada Niniak Mamak Persukuan untuk perbaikan dalam persukuan tersebut.

3) Ulayat Kaum adalah ulayat yang dimiliki dari beberapa orang anak kemenakan yang bertanggung jawab adalah Niniak Mamak dalam kaum tersebut. Kemenakan hanya sebagai hak pakai dan tidak boleh dijual dan digadai kecuali terjadi beberapa hal sehingga dijual (Kantor Wali Nagari Balimbing).

e. Jumlah Pertumbuhan Penduduk Nagari Balimbing

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban pembangunan.

f. Sex Ratio

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah Nagari Balimbing, data kondisi tentang sex ratio penduduk suatu nagari mutlak diperlukan karena akan mempengaruhi terhadap beberapa kebijakan dan ataupun program yang akan ditetapkan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima laporan pengiriman mutasi penduduk daerah Nagari Balimbing adalah sebanyak 10.039 jiwa.

2. Sejarah Singkat Pasar Balimbing

Pada tahun 1930 pasar Balimbing sudah ada semenjak sebelum penjajahan pemerintahan Jepang dan Belanda. Nagari Balimbing memiliki 5 jorong, dari kelima jorong tersebut memiliki hasil tanaman yang mana terdapat masalah dalam hal pemasarannya, dengan demikian timbullah inisiatif untuk mendirikan pasar. Kemudian tanah yang ada di pasar adalah

hak pakai namun pasar ini adalah pasar tradisional adat yang mana niniak mamak lah pemilik pasar tersebut. Sampai saat ini ada beberapa peraturan mengenai bagi hasil untuk pemilik tanah, niniak mamak, dan pemerintahan. Pemasukan nagari dahulunya ada dari Sawah Kareh yang memiliki kebun limau kemudian Balimbing dan Kinawai yang memiliki kebun kelapa, jadi hasil tani masyarakat inilah yang dibawa ke pasar. (*Wawancara Datuak Guguak, KAN Nagari Balimbing, 31 Januari 2022*).

Nagari Balimbing mempunyai 5 koto atau yang sekarang disebut dengan jorong, yaitu:

1. Jorong Balimbing,
2. Jorong Kinawai,
3. Jorong Padang Pulai,
4. Jorong Sawah Kareh, dan
5. Jorong Bukittamasu.

Dari masing-masing jorong tersebut dahulunya memiliki pasar yang disebut dengan "pasa ambek". Pasar Balimbing dahulunya bernama "Pasar A Balimbing" karena Pasar Balimbing ini terdiri dari satu nagari, sedangkan pasar B terdiri dari beberapa nagari, dan pasar C adalah pasar serikat yang sekarang bernama Pasar Batusangkar. Pembagian hasil pasar dari 75 nagari tersebut diserahkan kepada pasar C dikarenakan para pedagang dari beberapa nagari inilah yang meramaikan pasar C tersebut. Pasar A Balimbing ini terdiri dari satu nagari yang mana terdapat 5 koto atau jorong dan pembagian hasil pasarnya diserahkan kepada Pasar A sesuai dengan porsinya masing-masing. Setelah pasar ambek yang dimiliki oleh masing-masing jorong tidak berfungsi lagi, kemudian para orang tua-tua terdahulu sepakat untuk menjadikan Pasar Balimbing menjadi pasar pusat dari kelima jorong tersebut. Maka sekarang Pasar Balimbing berstatus sebagai pasar nagari atau pasar adat, dan tanahnya

adalah tanah ulayat dari Jorong Balimbing dan Kinawai. Jadi dahulu sepakatlah niniak mamak untuk mendirikan Pasar Balimbing, niniak mamak tersebut bernama niniak mamak nan limo baleh, yang mana berasal dari:

1. 3 orang niniak mamak dari Balimbing,
2. 3 orang niniak mamak dari Kinawai,
3. 3 orang niniak mamak dari Tanjung,
4. 3 orang niniak mamak dari Sawah Kareh,
5. 3 orang niniak mamak dari Bukittamasu dan Padang Pulai.

Dengan demikian berdirilah pasar nagari atau Pasar Balimbing. (*Wawancara Datuak Tinaro, ketua KAN Nagari Balimbing, 31 Januari 2022*).

B. Jual Beli Ayam Potong di Pasar Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

Pada hakikatnya pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli, yang memiliki keinginan sama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Penjual mendapatkan uang dari pembeli dan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dari penjual sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Pasar Balimbing merupakan pasar tradisional yang digunakan sebagai tempat bertransaksi bagi masyarakat Balimbing, tentunya di pasar tersebut banyak orang yang menjual berbagai macam barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kepentingan hidup sehari-hari. Dalam hal ini salah satunya adalah ayam potong, tentu banyak sekali para penjual ayam potong dikarenakan daging ayam merupakan salah satu daging yang banyak diminati oleh pembeli untuk mencukupi kebutuhan hewannya dan juga rasa daging ayam yang enak dapat diolah menjadi berbagai macam makanan.

Ayam potong atau yang juga biasa disebut sebagai ayam *broiler* merupakan ternak ayam yang paling ekonomis apabila dibandingkan dengan ternak lain, daging ayam potong mempunyai kelebihan dalam waktu yang relatif cepat dan juga singkat, daging ayam bisa dipasarkan maupun dikonsumsi paling lama pada usia potong 30 hari dengan berat hidup 1,5 kg-3,0 kg (Murtidjo, 1987, hal.8-9).

Jual beli ayam potong adalah jual beli yang terjadi antara penjual ayam potong dengan pembeli. Jual beli ayam potong ini sudah lama terjadi dan masih berlangsung sampai saat ini yang mana sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para penjual dan pembeli mengenai jual beli ayam potong di Pasar Balimbing.

Praktek jual beli ayam potong dengan cara ditakar yang terjadi di Pasar Balimbing, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan cara ayam yang telah selesai disembelih lalu dibersihkan dengan cara mencabut bulu ayam, dan membersihkan bagian-bagian yang tidak diperlukan dari tubuh ayam. Setelah selesai dibersihkan ayam potong kemudian diletakkan di atas meja dengan mengelompokkannya berdasarkan ukuran besar dan kecilnya ayam, dan ketika pembeli datang untuk membeli ayam potong kemudian menanyakan harga ayam lalu penjual menyebutkan harga dan ukurannya kepada pembeli. Harga ayam potong 1 ekor ukuran besar Rp. 60.000, 1 ekor ukuran sedang Rp. 45.000, dan harga ½ ekor Rp. 23.000. Setelah terjadi tawar menawar harga, kemudian pembeli memilih ayam potong yang akan dibelinya. Penjual memotong ayam menjadi beberapa bagian yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk diberikan kepada pembeli sembari pembeli memberikan uang kepada penjual. (Wawancara dengan Bapak Surya sebagai penjual, 21 Desember 2021).

Lebih lanjut Bapak Surya yang telah berjualan ayam potong selama 18 tahun, mengatakan bahwa dalam 1 hari penjual memotong ayam bisa mencapai 85-100 ekor. Ayam potong yang dijual diambil dari peternak ayam dengan cara *delivery order* yaitu penjual memesan terlebih dahulu kepada si peternak ayam berapa banyak ayam potong yang akan diambil, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penjual dengan sistem pembayaran diakhir. Penjual kemudian akan mengutus beberapa pekerjanya untuk menjemput ayam yang telah dipesan kepada si peternak ayam. Ayam kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk dilakukan penimbangan, setelah penimbangan selesai dan telah diketahui berapa berat ayam kemudian ayam dimasukkan ke dalam keranjang, selanjutnya ayam diangkut ke dalam mobil truk untuk dibawa pulang. (*Wawancara Bapak Surya, sebagai penjual, 10 Januari 2022*).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Yul sebagai penjual ayam potong yang sudah berjualan selama 16 tahun, beliau mengatakan bahwa ayam yang diambil oleh penjual dari peternak ayam dilakukan penimbangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam keranjang ayam, ketika penjual telah menjual ayam potong, penjual tidak melakukan penimbangan kembali, karena sudah menjadi kebiasaan oleh penjual maka penjual enggan untuk menimbang kembali ayam yang akan dijual, sebenarnya dalam jual beli ayam ini memang menggunakan timbangan dan untuk harga ayam potong ini tidak menentu, dan dalam 1 hari penjual dapat memotong ayam bisa mencapai 70-85 ekor (*Wawancara Ibu Yul, sebagai penjual, 18 Januari 2022*).

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak Surya, beliau mengatakan bahwa cara penjual menetapkan harga pada penjualan ayam potong yaitu dengan cara melihat besar kecilnya ukuran ayam, karena berat ayam tersebut sudah diketahui oleh penjual ketika dilakukan penimbangan oleh peternak ayam pada saat penjual memesan ayam kepada peternak. Jadi untuk ayam potong yang telah diketahui berat dan harganya

oleh penjual kemudian ayam dijual di pasar dengan cara dikira-kira saja berapa berat dan harga serta menyesuaikan dengan harga yang ada di pasaran, tanpa dilakukan penimbangan kembali pada saat ada pembeli dikarenakan penjual sudah terbiasa tidak menggunakan timbangan. Misalnya saja ketika penjual mengambil ayam ke peternak ayam serendah-rendahnya pernah Rp.17.000/kg-Rp.25.000/kg dan ketika penjual menjual di pasar harganya disesuaikan dengan harga yang ada di pasaran dan beratnya dikira-kirakan saja oleh penjual dan untuk harga ayam pun tidak ada yang tetap (*Wawancara Bapak Surya, sebagai penjual, 19 Januari 2022*).

Lebih lanjut Bapak Surya mengatakan bahwa alasan beliau untuk tidak melakukan penimbangan pada saat jual beli ayam potong yaitu dikarenakan di wilayah Sumatera Barat pada umumnya menjual ayam potong dengan cara tidak ditimbang, selain itu para penjual ayam potong relatif banyak yang tidak menggunakan timbangan pada saat jual beli dan yang menggunakan timbangan relatif sedikit. Kemudian penjual juga mengatakan bahwa ditimbang dengan tidak ditimbang sama saja, akan ada kelebihan dan kekurangannya. Karena pada saat pembelian ayam kepada peternak sudah melakukan penimbangan dan penjual pun sudah mengetahui berat dari ayam yang ditimbang, pada masa pandemi harga ayam potong berkisar seharga Rp.21.000-Rp.23.000 per kg, maka di pasar penjual memperkirakan untuk menjualnya seharga Rp.23.000-Rp.25.000 sesuai harga pasaran dan nanti disesuaikan dengan ukuran ayam yang akan dijual, dalam arti penjual tidak mengambil keuntungan terlalu banyak, dan penjual merasa dengan tidak ditimbang juga jelas menetapkan harganya, oleh karena itu penjual merasa tidak perlu lagi untuk dilakukan penimbangan pada saat jual beli. Penjual tidak memperhatikan apakah pembeli harus mengetahui berat ayam yang dijual, dikarenakan pada saat jual beli para pembeli tidak ada yang menanyakan berapa berat ayam, dan selama penjual berjualan tidak ada

masalah mengenai ayam ditimbang atau tidak. (*Wawancara Bapak Surya, sebagai penjual, 19 Februari 2022*).

Penjualan ayam potong dengan cara ditakar mendapatkan tanggapan yang beragam dari pembeli, ada yang menerima dan ada yang keberatan diantaranya:

Penulis mewawancarai Ibu Upik sebagai pembeli yang biasa membeli ayam potong di Pasar Balimbing, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pembeli ayam potong, beliau mengatakan bahwa pembeli melihat ayam yang sudah disembelih dan dibersihkan sudah tersedia di atas meja, dan sudah dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya ayam. Ketika pembeli telah memilih ayam yang akan dibeli, setelah itu penjual memotong ayam menjadi beberapa bagian kecil. Bagian dalam ayam ada yang dibersihkan oleh penjual dan ada yang dibersihkan oleh pembeli sendiri, setelah selesai kemudian ayam dimasukkan ke dalam kantong plastik kemudian diserahkan kepada pembeli (*Wawancara Ibu Upik, sebagai pembeli, 10 Januari 2022*).

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Nel sebagai pembeli ayam potong di Pasar Balimbing, dari hasil wawancara tersebut pembeli mengatakan bahwa pernah merasa dirugikan pada saat membeli ayam potong karena ukuran ayam potong yang dibeli, yang mana ukuran antara ayam potong yang berukuran besar dan kecil terkadang tidak terlalu jauh bedanya, akan tetapi harganya jauh berbeda. Pembeli juga tidak mengetahui berapa berat bobot ayam potong yang dijual oleh penjual. (*Wawancara Ibu Nel, sebagai pembeli, 18 Januari 2022*).

Penulis kembali mewawancarai Ibu Upik sebagai pembeli ayam potong di Pasar Balimbing, dari hasil wawancara tersebut pembeli mengatakan bahwa pembeli tidak mengetahui berapa berat bobot ayam potong yang dijual oleh penjual, dan pembeli juga tidak pernah meminta kepada penjual untuk menimbang berapa berat ayam dikarenakan tidak ingin

berburuk sangka kepada penjual, selain itu pembeli tidak ingin kesulitan dan hanya ingin transaksi cepat selesai dan mudah tanpa menimbulkan permasalahan. (*Wawancara Ibu Upik, sebagai pembeli, 19 Januari 2022*).

Penulis mewawancarai Ibu Lina sebagai pembeli ayam potong tersebut, dari hasil wawancara tersebut pembeli menyebutkan bahwa yang dilihat oleh pembeli, penjual menetapkan harga pada ayam potong sesuai dengan ukuran ayam yang dijual, apabila ukurannya besar maka harganya pun akan lebih tinggi dibandingkan ayam yang berukuran sedang dan kecil, dan pembeli tidak mengetahui begitu jelas bagaimana sistem penetapan harga oleh penjual dikarenakan pembeli tidak memperhatikan hal-hal yang demikian itu. Apabila pembeli melihat adil atau tidaknya penjual dalam menetapkan harga, pembeli merasa sedikit tidak adil dikarenakan ayam yang berukuran besar hampir sama ukurannya dengan ayam potong yang berukuran sedang. Akan tetapi pembeli tidak terlalu mempermasalahakan karena dalam jual beli pembeli hanya memikirkan cepat selesai dan mudah. (*Wawancara Ibu Lina, sebagai pembeli, 19 Januari 2022*).

Penulis mewawancarai Ibu Nel sebagai pembeli ayam potong, beliau mengatakan bahwa pembeli memang pernah merasa dirugikan dalam membeli ayam potong tersebut, namun pembeli masih tetap membeli ayam potong di tempat tersebut dikarenakan kualitas daging ayamnya bagus dan begitupun dengan pelayanannya. Kemudian apabila membeli 1 ekor ayam maka akan diberi 1 ekor utuh beserta bagian dalam ayam. Pembeli tidak membeli ayam potong yang ditimbang karena sangat minim yang menjual ayam potong dengan ditimbang, sehingga sulit ditemukan penjual ayam potong yang memakai timbangan, pembeli merasa sama saja jika membeli ayam potong tidak ditimbang maupun ditimbang karena mereka sama-sama menjual ayam dan pembeli tidak begitu memperhatikan hal-hal yang demikian. (*Wawancara Ibu Nel, sebagai pembeli, 18 Februari 2022*).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Darlis sebagai pembeli, mengatakan bahwa pembeli sudah lama membeli ayam potong di Pasar Balimbing dan tidak pernah membeli ayam yang ditimbang karena sangat jarang ditemukan penjual ayam potong yang menggunakan timbangan pada saat jual beli. Pembeli tetap membeli ayam potong yang tidak ditimbang karena selama ini tidak ada masalah apabila pembeli membeli ayam yang tidak ditimbang, menurut pembeli ditimbang atau tidaknya ayam sama saja karena pembeli tidak memperhatikan hal seperti itu yang penting pembeli sudah membeli ayam dan kualitasnya juga bagus serta ukuran ayamnya memuaskan. Adanya kecurangan atau tidak penjual dalam menjual ayam tersebut itu hanyalah urusan penjual dengan tuhan. (*Wawancara Ibu Darlis, sebagai pembeli, 19 Februari 2022*).

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa sistem penetapan harga yang dilakukan oleh penjual ayam potong adalah dengan cara melihat berapa besar ukuran ayam yang akan dijual kepada pembeli, tanpa melakukan penimbangan terhadap ayam potong. Penjual hanya memperkirakan saja berapa berat dari ayam tersebut dan dijual sesuai dengan harga pasaran, karena penetapan harga pada dasarnya memang ditetapkan oleh pasar, sistem penetapan harga terjadi secara alami sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh penjual dan pembeli.

Harga ayam selalu mengalami naik turun setiap harinya dengan demikian harga ayam tidaklah stabil. Seperti 1 kg seharga Rp.21.000-Rp.23.000 nanti di pasar penjual menjual dengan harga Rp.23.000-Rp.25.000. jika harga ayam sedang mengalami penurunan bisa mencapai Rp.17.000-Rp.20.000 per kg. Ketika harga ayam potong murah maka permintaan atau yang membeli banyak dan sebaliknya jika harga ayam potong mengalami kenaikan maka permintaan akan menurun. Permintaan ayam potong mengalami kenaikan pada hari-hari besar seperti hari Raya Idul Fitri, Idul

Adha dan hari besar lainnya, dan akan mengalami kenaikan harga yang sangat drastis mencapai Rp.30.000 per kg bahkan lebih dikarenakan banyaknya permintaan.

Ketika pembeli meminta ayam 1 ekor maka penjual langsung saja menyebutkan dan memperkirakan harganya sesuai dengan ukuran besar atau kecilnya ayam tanpa ditimbang kembali. Penjual tidak melakukan penimbangan pada saat jual beli dengan alasan pada umumnya para penjual ayam potong tidak menggunakan timbangan, jarang ditemukan pedagang yang memakai timbangan pada saat jual beli dan penjual merasa antara ditimbang dengan tidak ditimbang sama saja, pada saat penjual mengambil ayam potong dari peternak sudah dilakukan penimbangan jadi penjual merasa tidak perlu lagi ditimbang, selain itu pembeli pun tidak ada yang meminta agar ayam ditimbang terlebih dahulu dan penjual tidak peduli apakah dengan ditimbang lebih jelas atau tidak, penjual merasa dengan tidak menggunakan timbangan juga jelas. Kemudian penjual juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar, sehingga penjual merasa ayam tidak perlu ditimbang.

Sedangkan alasan pembeli untuk tetap membeli ayam potong yang tidak ditimbang yaitu pembeli jarang bertemu penjual ayam potong yang memakai timbangan, apabila membeli ayam potong yang ditimbang belum tentu beratnya sesuai dengan berat sebenarnya diakibatkan dengan ditimbang ada kemungkinan timbangannya tidak akurat atau berat 8 ons dikatakan 1 kg. Kemudian antara ayam yang ditimbang dengan tidak ditimbang sama saja karena sama-sama menjual ayam potong. Selain itu alasan pembeli adalah kualitas dari ayam yang dijual bagus dan ukurannya memuaskan pembeli, kemudian apabila membeli 1 ekor maka akan diberi beserta bagian dalam ayam.

Observasi atau analisis peneliti terhadap jual beli ayam potong terlihat bahwa di Pasar Balimbing dikarenakan tidak banyak yang menjual ayam

potong dan semua penjual ayam potong di Pasar Balimbing tidak menggunakan timbangan maka dapat dilihat para pembeli ayam potong tetap ramai membeli ayam yang tidak ditimbang, untuk ayam yang dijual terkadang cepat habis sebelum sore atau sebelum pasar ditutup dan terkadang ayam tidak habis dalam satu hari penjualan, cepat habis atau tidaknya ayam yang dijual oleh penjual tergantung ketertarikan pembeli. Selain itu, kualitas pada ayam potong yang dijual juga menentukan pemicu laris atau tidaknya ayam saat penjualan.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Jual Beli Ayam Potong di Pasar Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk saling mengambil manfaat melalui jalan yang baik dan diridhoi oleh Allah SWT salah satunya yaitu melalui kegiatan jual beli. Pada dasarnya hukum dari kegiatan muamalah dibolehkan asalkan tidak ada dalil yang melarangnya. Tetapi jual beli yang menurut hukum Islam benar belum tentu semua orang muslim melaksanakannya, bahkan ada pula yang tidak mengetahuinya sama sekali mengenai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.

Jual beli ayam potong di Pasar Balimbing, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, merupakan usaha yang sangat menguntungkan bagi penjual. Selain mendapatkan keuntungan yang besar, daging ayam juga banyak disukai dan diminati oleh masyarakat atau pembeli untuk dikonsumsi dan diolah sehari-hari.

Dilihat dari segi rukun jual beli, maka pelaksanaan jual beli di Pasar Balimbing sudah memenuhi rukun yaitu dalam prakteknya terdapat orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli ayam potong. Kemudian adanya

sighat atau lafaz ijab dan qabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ayam potong di Pasar Balimbing dengan lafaz secara lisan, serta adanya barang yang akan diperjualbelikan yaitu ayam potong. Kemudian adanya nilai tukar sebagai pengganti barang yaitu penjual memberikan ayam potong kepada pembeli dan pembeli memberikan uang kepada penjual ayam potong sebagai hasil dari pembelian ayam potong tersebut.

Berdasarkan analisis penulis tentang penetapan harga sebagai syarat jual beli, maka jual beli ayam potong jika dilihat dari unsur kerelaan kedua belah pihak, maka unsurnya sudah terpenuhi karena antara penjual dan pembeli tidak ada unsur paksaan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa (4) ayat 29, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Berdasarkan ayat tersebut maka dalam jual beli harus adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam jual beli ayam potong terdapat tawar menawar antara penjual dan pembeli hingga tercapainya kesepakatan. Penjual memberikan ayam potong kepada pembeli sehingga mendapatkan uang sebagai hasil dari pembelian ayam potong tersebut, dan pembeli mendapatkan ayam potong sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam praktek jual beli ayam potong di Pasar Balimbing.

Ditinjau dari aspek mekanisme yang terjadi di pasar, mekanisme pasar secara islami dapat dilihat dari hadist Nabi SAW, beliau bersabda:

غلا السعبر على عهد ريبول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله لو سمرت فقال: إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر، وإن لارجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال رواه الخمسة الا النسائي وصحه الترمذي

Dari Anas bin Malik r.a ia berkata: "Harga pernah melambung mahal di masa Rasulullah SAW, maka manusia berkata: "Wahai Rasulullah, harga melambung mahal, maka buatlah patokan harga untuk kami". Jawab beliau: "Sesungguhnya Allah Yang Maha Menghendaki Harga menjadi mahal, Yang Menahan, Yang Melapangkan rejeki dan Yang Maha Pemberi rejeki. Sesungguhnya aku berharap menghadap Tuhanku, dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntuku terzalimi di dalam darah dan harta". (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menurut Yahya bin Umar penetapan harga tidak boleh dilakukan oleh pemerintah jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Di Pasar Balimbing penetapan harga pada dasarnya memang ditetapkan oleh pasar tidak ada campur tangan secara langsung oleh pemerintah, penetapan harga juga dilakukan oleh penjual ayam potong yang terjadi secara alami sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh penjual dan pembeli. Penjual ayam potong menawarkan harga kepada pembeli sesuai dengan standar harga pasar. Jika harga turun maka permintaan ayam potong naik, dan jika harga naik maka permintaan ayam potong akan turun. Dengan berlandaskan pendapat Yahya bin Umar dan hadist di atas, maka penetapan harga pada jual beli ayam potong di Pasar Balimbing boleh dilakukan.

Apabila dilihat dari segi keadilan yang telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an, maka praktek penjualan ayam potong di Pasar Balimbing dengan menggunakan takaran tidak bertentangan dengan surat ar-Rahman ayat 9, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿١٦﴾

Artinya: "Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu".

Ayat tersebut mengharuskan objek yang diperjualbelikan diketahui oleh penjual maupun pembeli takaran atau timbangannya. Pada jual beli ayam potong untuk penentuan harga hanya ditetapkan melalui perkiraan saja atau taksiran, sebagai pengganti dari takaran dan timbangan. Dalam artian bahwa penjual hanya melihat dari segi ukuran besar atau kecilnya ayam tanpa ditimbang, seperti penjual hanya menyebutkan kepada pembeli ukuran besar, sedang, dan setengah ekor. Kemudian berat ayam diperkirakan sesuai ukuran ayam tersebut seperti ukuran besar beratnya sekitar 2,5 kg, dan ukuran sedang beratnya sekitar 1,8 kg.

Jual beli ayam potong di Pasar Balimbing termasuk kategori jual beli *jizaf*. Jual beli *jizaf* yaitu jual beli barang yang mana jumlah takaran atau timbangannya tidak diketahui oleh penjual dan pembeli, baik salah satu pihak maupun kedua belah pihak dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung serta diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang-barang tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran (Rusyd, 2007, hal.316).

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa syarat sah jual beli itu objeknya harus diketahui, baik ukuran dan kriterianya. Sementara dalam jual beli *jizaf* ini tidak ada pengetahuan mengenai ukuran, namun demikian jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asal yang bersifat umum, karena umat Islam amat membutuhkannya. Jual beli *jizaf* telah dijelaskan dalam hadist Muslim dan Nasai ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ
الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

"Rasulullah melarang untuk transaksi sejumlah (shubrah) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya".

Para ulama memperbolehkan adanya jual beli secara *jizaf*. Menurut ulama Syafi'i dalam jual beli *jizaf* dibolehkan membeli barang dalam jumlah satuan atau satu *sha* (ukuran takaran), meskipun tidak diketahui jumlah *sha* (ukuran takaran) oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi maupun salah satu dari keduanya. Karena barang yang dijual dapat disaksikan secara langsung, maka hilanglah sifat *jahalah* (ketidakjelasan). Dengan demikian jual beli *jizaf* pada transaksi ayam potong di Pasar Balimbing boleh dilakukan.

Ditinjau dari adat kebiasaan atau *'urf* sistem penetapan harga jual beli ayam potong di atas dianggap sah karena telah memenuhi seluruh syarat *'urf* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian kaidah fikih juga menyatakan:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum".

Dari kaidah fikih di atas dapat dijelaskan bahwa apa yang dipandang baik bagi masyarakat, bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' dalam muamalah juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Sedangkan kebiasaan yang bertentangan dengan syara' tidak boleh menjadi dasar hukum. Kebiasaan penetapan harga jual beli ayam potong di Pasar Balimbing, merupakan kebiasaan yang sudah lama terjadi di Pasar Balimbing dengan cara penjual menetapkan harga hanya dengan melihat ukuran besar atau kecilnya ayam, lalu memperkirakan berat ayam.

Jual beli ayam potong dengan sistem seperti ini sudah lama berlangsung hingga bertahun-tahun dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Sehingga perkiraan dalam mengetahui berat ayam dianggap sebagai pengganti takaran atau timbangan oleh penjual maupun pembeli, karena penjual sudah ahli dalam memperkirakan berat ayam. Sehingga kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang memiliki beberapa kebaikan

baik itu bagi penjual maupun pembeli, dan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' terutama mengenai keridhaan antara kedua belah pihak.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan harga pada jual beli ayam potong dengan ditakar di Pasar Balimbing merupakan jual beli yang sah atau boleh, penetapan harga ayam potong di Pasar Balimbing boleh dilakukan karena sesuai dengan harga pasar. Dari sisi *'urf* dipandang sebagai *'urf shahih* karena telah memenuhi seluruh syarat *'urf*. Kurang jelasnya penetapan harga pada ayam potong hanya dengan melihat ukuran besar atau kecilnya ayam tidak mengandung unsur *kemafsadatan*. Kemudian jika dilihat dari sisi akad jual beli ini telah memenuhi unsur kerelaan antara kedua belah pihak, serta telah memenuhi unsur keadilan. Dilihat dari sisi rukun jual beli maka jual beli ini sudah memenuhi rukun, dan jual beli ini termasuk jual beli *jizaf*. Sehingga jual beli ayam potong di Pasar Balimbing ini dihukumi boleh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem penetapan harga pada jual beli ayam potong di Pasar Balimbing, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Balimbing, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, dilaksanakan dengan cara ketika ayam potong telah disembelih dan dibersihkan oleh penjual, kemudian diletakkan di atas meja dan dikelompokkan sesuai dengan ukuran besar atau kecilnya ayam, besar dan kecilnya ayam potong menjadi patokan oleh penjual dalam menetapkan harga. Sehingga penetapan harga dilakukan dengan cara diperkirakan (ditakar tanpa ditimbang). Ketika pembeli datang untuk membeli ayam potong dan menanyakan harga, kemudian penjual menyebutkan ukuran dan harga dari ayam tersebut. Kemudian setelah pembeli memilih ayam yang akan dibeli, penjual langsung memotong ayam menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam kantong plastik kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual, tanpa melakukan penimbangan kembali untuk memastikan berapa berat dan harga yang akan ditetapkan pada ayam tersebut.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan harga pada jual beli ayam potong tersebut, merupakan jual beli yang dianggap sah atau boleh, karena penetapan harga ayam potong di Pasar Balimbing masih berpatokan kepada harga pasar. Dilihat dari rukun jual beli maka jual beli ayam potong di Pasar Balimbing sudah memenuhi rukun. Dilihat dari

penetapan harga sebagai syarat jual beli, maka jual beli ayam potong dilihat dari unsur kerelaan kedua belah pihak unsurnya sudah terpenuhi. Dari sisi keadilan maka jual beli ayam potong di Pasar Balimbing sudah memenuhi unsur keadilan, dan jual beli ini termasuk kepada jual beli *jizaf*. Kemudian apabila dilihat dari sisi *'urf* dipandang sebagai *'urf shahih* karena telah memenuhi seluruh syarat *'urf*, sehingga jual beli ayam potong di Pasar Balimbing ini dihukumi boleh.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Pada praktek jual beli ayam potong yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Pasar Balimbing Nagari Balimbing, khususnya untuk penjual ayam potong yang dalam menetapkan harga hanya dengan memperkirakan berat ayam, hendaknya menggunakan takaran atau timbangan yang lazim, sehingga dapat diketahui dengan jelas dan pasti sistem penetapan harganya agar menghindari kerugian bagi penjual.
2. Dalam sistem penetapan harga hendaknya penjual menakar dengan menggunakan timbangan agar berat dari ayam tersebut lebih jelas dan hendaknya memahami hukum-hukum Islam dalam jual beli, sehingga dapat terhindar dari unsur *gharar* dan jual beli yang *fasid* atau jual beli yang tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Y. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Kausari, M. A. 2021. Etika Bisnis Islam (Telaah atas Ayat-ayat Tentang Memenuhi Takaran dalam Timbangan). *Etika Bisnis Islam*, 201-202.
- az-Zuhaili, W. 2011. *Al-fiqh al-Islami wa-Adillatuhu. Jilid IV. Cet. IV*. Syria Damaskus: Dar El Fiqh.
- Amalia, E. 2013. Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad*, 5(1): 2-22.
- Amalia, K. 2020. 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam. *As-Salam I*, 14(1): 75-90.
- Amelia Oktaviani, D. I. 2022. Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar (Studi Pada Pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu). *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2): 179-180.
- Anto, H. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Apipudin. 2016. Konsep Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Islaminomic*, 5(2): 1-85.
- Arianti, F. 2015. *Fikih Muamalah I*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- 2021. *Harga dalam Ekonomi Islam Studi Perbandingan Harga*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Az-Zuhaili, W. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*. Jakarta: Gema Insani.
- 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Cet. Ke-2*. Jakarta: Gema Insani.
- Baihaqi, A. B. 2003. *Al Sunan Al Kubro*. Beirut-Labinon: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah.
- Bakry, N. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, A. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Djuaini, D. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Efendi, S. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- 2008. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Eno Fitrah Syahputri, S. 2019. Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Hukum dan Ekonomi Syariah* 7(2): 248-249.
- Fahlefi, R. 2008. *Ekonomi Mikro Islam*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Fahrullah, A. F. 2018. Urgensi Kaidah Al-'Urf dalam Menerapkan Hukum Syara'. *Journal of Islamic Law*, 7(2): 13-26.
- Fitria, T. N. 2017. Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03(01): 52-62.
- Ghazali, A. R. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Haniatul Mukaromah, F. R. 2021. Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Dengan Mekanisme Pasar Modern. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 04(01): 1071-1072.
- Haroen, N. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
-2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Hidayatullah, I. 2020. Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1): 49-50.
- Hosen, N. 2009. Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi. *Al-Iqtishad* 1(1): 54-64.
- Huda, Q. 2011. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Ihsan, G. 2008. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Islam, P. P. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ja'far, K. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permata Publishing.
- Karim, A. A. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

-2011. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2007. *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lisa Andriyani, U. H. 2021. Penerapan Sistem Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam. 1-11.
- Lisqa Nurwati Sukmanitawireja, Z. A. 2018. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Takaran di Pasar Ancol Karapitan Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2): 921-927.
- Mas'adi, G. A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mona Safitri, Farida Arianti. 2021. *Pelaksanaan Jual Beli Daun Sirih Dengan Cara Borongan Menurut Fiqh Muamalah di Jorong Sawah Kareh*. *Jurnal Integritas Ilmu Syari'ah* 2(1): 249-260.
- Mujahidin, A. 2013. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Murtidjo, B. A. 1987. *Pedoman Beternak Ayam Boiler*. Yogyakarta: Kanisus.
- Muslich, A. W. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita.
- Nurseha, M. A. 2018. Abu Yusuf (Suatu Pemikiran Ekonomi). *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(2): 11-12.
- Nursyamsu Nursyamsu, M. I. 2020. Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Studi Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1): 89-104.
- Pangiuk, A. 2019. Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako dalam Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim). *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1): 39-51.
- Quthb, S. 2001. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid II*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahmawati, L. 2012. Konsep Ekonomi Al-Ghazali. *Maliyah*, 02(01): 335-336.
- RI, D. A. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.

- Rifa'i, M. *Terjemah Khulasah Kifayatul al-Ahyar*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Rijali, A. 2018. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 81-95.
- Rusyd, I. 2007. *Bidayatul Mujtahid, terj. Ahmad Abu Al-Majdi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- S, M. 2019. Konstruksi At-Tas'ir Al-'Adl dalam Dialektika Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. *Journal of Sharia Economic Law*, 2(2): 147-162.
- Sabiq, S. 1987. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Bandung: Al Ma'arif.
- Samadi, B. 2012. *Sukses Beternak Ayam Ras, Pedaging dan Petelur*. Jakarta: Pustaka Mina.
- Shihab, M. Q. 2013. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.
-2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. XV*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shobirin. 2015. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Bisnis* 3(2): 241.
- Simal, A. H. 2019. Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad As-salam ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-manafi. *Tahkim*, 15(1): 110-111.
- Siswadi. 2013. Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Qura*, 3(2): 59-65.
- Soemarsono. 1990. *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Sri Wahyunti, E. S. 2021. Pelaksanaan Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1): 39-50.
- Subhan, M. 2017. Relevansi Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1): 59-60.
- Sucipto. 2015. 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Asas* 7(1): 29.
- Suhendi, H. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
-2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
-2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Supriadi Muslimin, Z. W. 2020. Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam.

Al-Azhar Journal of Islamic Economics 2(1): 1-11.

Syafei, R. 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, A. 2008. *Ushul Fiqih 2*. Jakarta: Kencana.

Tri Alvina Yan Sari, R. F. 2021. Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Islam

Studi Kasus Pada Pedagang Beras Di Pasar Terong Kota Makassar. *Jurnal*

Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1): 25-26.

Yuliadi, I. 2019. *Teori Ekonomi Makro Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.